GUGATAN WANPRESTASI TERHADAP PUTUSAN PERDAMAIAN YANG BELUM DILAKSANAKAN

(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor: 22/Pdt.G/2016/PN.Slt)

STUDI KASUS HUKUM

Oleh:

YUSUF WIBISANA

No Mahasiswa: 12410306

PROGAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

GUGATAN WANPRESTASI TERHADAP PUTUSAN PERDAMAIAN YANG BELUM DILAKSANAKAN

(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor: 22/Pdt.G/2016/PN.Slt)

STUDI KASUS HUKUM

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

YUSUF WIBISANA

No Mahasiswa: 12410306

PROGAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

بسم الله الرحمن الرحيم

GUGATAN WANPRESTASI TERHADAP PUTUSAN PERDAMAIAN YANG BELUM DILAKSANAKAN

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 4 Januari 2018

Yogyakarta, 4 Januari 2018

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum.

NIK: 954100103

بسم الله الرحمن الرحيم

GUGATAN WANPRESTASI TERHADAP PUTUSAN PERDAMAIAN YANG BELUM DILAKSANAKAN

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

Pada Tanggal 8 Februari 2018 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 8 Februari 2018

Tim Penguji :		Tanda Tangan :
1. Ketua	: Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum.	
2. Anggota	: Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.	
3. Anggota	: H. Nurjihad, S.H., M.H.	

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,

(Dr. Aunur Rohim, SH., M.Hum.)

NIK : 844100101

iii

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirohmannirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:
Nama : **YUSUF WIBISANA**
No. Mahasiswa : **12.410.306**

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul :

GUGATAN WANPRESTASI TERHADAP PUTUSAN PERDAMIAN YANG BELUM DILAKSANAKAN

Karya ilmiah ini sudah diujikan dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.
Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai pembuatan *'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)'*;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah adalah milik saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada tanggal : 15 Februari 2018
Yang membuat Pernyataan,



Yusuf WIbisana

iv

HALAMAN MOTTO

"Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Hanya kepada Tuhanmu hendaknya kau memohon dan berharap"

(QS Al- Insyirah : 6-8)

"Jika kamu membalas, lakukanlah dengan balasan yang setimpal, dan jika kamu sabar, tindakan itu lebih baik."

(Q.S. An Nahl :126)

"Bapak pingin siro dadi wong sing membela wong-wong seng ditindas"

-**Rus Suratno**

Kupersembahkan ini untukmu Orang Tuaku,

Semoga Sarjanaku adalah Keridhaanmu

Yusuf Wibisana

15 Februari 2018

HALAMAN PERSEMBAHAN



Segala puji dan syukur pada Zat yang Maha Agung,

Allah *Subhanahu wa taalla,*

Atas segala rahmat, hidayah, nikmat dan hikmah kehidupan yang dianugerahkan pada penulis sehingga penulisan studi kasus hukum ini dapat terselesaikan

Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam,* keluarga, sahabat dan pengikutnya

Penulisan ini dipersembahkan untuk:

1. Orang tua penulis, Bapak Rus Suratno dan Ibu Robaniyatun atas cinta, kasih sayang, doa, dan dukungan dalam bentuk apapun yang tiada hentinya diberikan selama ini, sampai kapanpun tidak akan dapat terbalas oleh penulis serta telah memberikan bimbingan dan dukungan secara moril dan materiil, motivasi, serta do'a untuk keberhasilan dan kebahagiaan Ananda, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Kepada kakak kakak ku, Ahmad Budi, Laela Nur, Arif Wibowo dan Novi Amalia terima kasih atas kasih sayang, dukungannya dan motivasi yang selama ini telah diberikan kepada penulis serta doa untuk kelancaran proses pengerjaan studi kasus hukum ini hingga selesai.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, keluarga serta pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **"GUGATAN WANPRESTASI TERHADAP PUTUSAN PERDAMAIAN YANG BELUM DILAKSANAKAN"**

Tak lupa, shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad saw, pemimpin yang amanah, yang menjadi tauladan bagi seluruh umat, dan yang telah membawa kita dari jaman jahiliyah ke jaman islamiyah.

Penulisan studi kasus hukum ini dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan diharapkan dapat dimanfaatkan bagi masyarakat pada umumnya dan kalangan akademisi hukum pada khususnya. Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memudahkan dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat, Bapak Nandang Sutrisno, S.H., LL.M, M.Hum, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Yang terhormat, Bapak Dr. H. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.

selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

3. Yang terhormat, Bapak Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum.selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan juga pengarahan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Yang terhormat, seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis, terima kasih atas segala bekal ilmu, pengalaman, dan pengetahuan yang telah dibagikan dan disampaikan selama mengikuti perkuliahan.
5. Yang terhormat, seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia terima kasih atas segala dedikasinya dan bantuannya selama menimba ilmu dalam perkuliahan di Fakultas Hukum.
6. Bapak saya Rus Suratno dan Ibu saya Robaniyatun tercinta, terima kasih akan doa yang tiada hentinya untuk kesuksesan penulis.
7. Kakak–kakak saya Ahmad Budi, Laela Nur, Arif Wibowo, Novi Amalia Ratna, para keponakan Lintang, Nanda, Shidqi, Lutfi, Gaeda, Wisang, Rino, Glaydis, Ganesha dan Geta, yang tidak henti-hentinya selalu memberikan dukungan, semangat serta kasih sayang kepada penulis
8. Kakak saya Heri Bertus Apriadi yang telah mereferensikan perkara yang saya jadikan dasar untuk studi kasus hukum ini.
9. Permadhita Kurniawati yang selalu mengingatkan dan menyemangati agar cepat diselesaikanya studi kasus hukum ini, terimakasih untuk selalu mengingatkan dan menyemangati.
10. Sahabat di kampung halaman, Patrick Ganang H, Wanto, Riska, Erik, Haris, Lukman, Anwar, Arbi, Jarot, Imam.
11. Sahabatku Dina April, Jalu Septama, Katrin Prima dan Ratna Tri P.
12. Keluarga Besar kos Pak Budi yang selalu menemani hari-hari selama 4 tahun terakhir Adam, Naufal, Dzar, Fadhlan, Tegar, Suryo, Didin, Mas Rizal, Mas Dio, Mas Agus, Mas Tio, Akbar, Mika, Samuel, Bobby, Rayibim, Mas Andi, Bapak Budi dan Ibu Tatiek.

13. Sahabat Kelas D FH UII 2012 Bang Firli, Dimas Wiko, Hadi Sulaksono, Dito, Bowo, Unyil, Gagat, Abi, Abdur Rasyid, Brury, Desmia, Wahid, Dimas Ananda, Ikang, Nanda, Dita, Eva, Peni, Divky, Fapfap, Hikmah, Himawan, Danti, Intan, Danti, Derry, Mario, Oding dan teman-teman kelas D yang lain.
14. Keluarga Besar HMI FH UII
15. Saudara seperjuangan DPM FH UII 2015-2016 Ardiansyah Maulana M, Fariz Rifando, Derrie A Putra, Afif Fuady Nasution, Fadil Muhammad dan Dzar Azhari
16. Teman-teman KKN Unit 202 2015, Bang Ben, Pak Haji, Alpi, Ain, Aci, Puji dan Ririn.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan laporan Tugas Akhir ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini masih banyak terdapat kekeliruan dan kekurangan. Untuk itu penulis menyampaikan permohonan maaf sebelumnya serta sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Yogyakarta, 10 Desember 2017
Hormat Saya

Yusuf Wibisana

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Yusuf Wibisana
2. Tempat Lahir : Wonosobo
3. Tanggal Lahir : 16 Agustus 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Agama : Islam
6. Golongan Darah : -
7. Alamat Terakhir : Jl. Tohpati, Nyutran MG 2/1742 Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
8. Alamat Asal : Jl. Purworejo, RT 1 RW 1 Sapuran, Sapuran, Wonosobo, Jawa Tengah
9. Identitas Orangtua/Wali
 a. Nama Ayah : Rus Suratno
 Pekerjaan Ayah : Pensiun
 b. Nama Ibu : Robaniyatun
 Pekerjaan Ibu : Pensiun
 Alamat Wali : Jl. Purworejo, RT 1 RW 1 Sapuran, Sapuran, Wonosobo, Jawa Tengah
10. Riwayat pendidikan
 a. SD : SD Negeri 2 Sapuran
 b. SLTP : SMP Negeri 1 Sapuran
 c. SLTA : SMA Muhammadiyah 1 Wonosobo
11. Organisasi
 a. Anggota Himpunan Mahasiswa Islam FH UII
 b. Anggota Unit Pengembangan Sumber Daya Kader FH UII 2014/2015
 c. Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Mahasiswa FH UII 2015/2016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PENGAJUAN ii
PENGESAHAN iii
SURAT PERNYATAAN iv
HALAMAN MOTTO v
HALAMAN PERSEMBAHAN vi
KATA PENGANTAR vii
BIODATA x
DAFTAR ISI xi
ABSTRAK xiii

A. LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS 1
B. IDENTITAS PARA PIHAK 6
C. POSISI KASUS 8
D. RINGKASAN PUTUSAN HAKIM 16
E. PERMASALAHAN HUKUM 19
F. ANALISIS HUKUM 19
1. Gugatan Wanprestasi Terhadap Tidak Dijalankanya Akta Perdamaian yang Sudah Dikuatkan dengan Putusan Perdamaian 20
a. Gugatan 20
1) Pengertian Gugatan 20
2) Sistem Pemeriksaan Gugatan 21
b. Wanprestasi 28
1) Pengertian Umum Wanprestasi 28
2) Akibat Wanprestasi 29
c. Perdamaian 32
1) Pengertian Perdamaian Secara Umum 32
2) Perdamaian Menurut Pasal 130 HIR/154 RBg dan pasal 1851 KUHPerdata 33
3) Perdamaian Menurut Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2003, No.1 Tahun 2008 dan No.1 Tahun 2016 36
4) Pengertian Akta dan Akta Perdamaian 37
5) Putusan Perdamaian 39
6) Kekuatan Hukum pada Akta Perdamaian yang Dikuatkan Dengan Putusan Perdamaian 41
7) Tidak Dimungkinkanya Upaya Hukum terhadap Putusan Perdamaian 43
2. Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor: 22/Pdt.F/2016/PN.Sal yang Tidak Menerima Gugatan dikarenakan Gugatan Masih Bersifat Prematur45
a. Pengertian Putusan Pengadilan pada Umumnya 45
1) Pengertian Putusan Pengadilan 45
2) Asas Putusan 46

3) Mengenai Arti dari Gugatan Masih Bersifat Prematur dalam putusan Nomor: 22/Pdt.G/2016/PN.Slt 49
b. Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2016/PN.Slt. Mengenai Gugatan Wanprestasi atas dasar Akta Perdamaian Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2007/PN.Sal 49
G. KESIMPULAN 54
1. Apakah akta perdamaian yang sudah dikuatkan dengan putusan Pengadilan dapat dijadikan dasar gugatan wanprestasi? 54
2. Sudah tepatkah putusan Nomor: 22/Pdt.G/2016/PN.Slt.? mengenai majelis hakim yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena gugatan masih bersifat prematur 55
H. SARAN 57

DAFTAR PUSTAKA 59

LAMPIRAN 61

ABSTRAK

Perdamian merupakan salah satu jalan untuk mengakhiri perkara di Pengadilan dengan konsep musyawarah mufakat. Tercapainya sebuah upaya perdamaian di Pengadilan maka isi dari perdamaian tersebut akan dimasukan ke dalam akta dan oleh Hakim akan diputus agar para pihak mematuhi serta menjalankan isi putusan tersebut. Akta perdamaian tersebut setara dengan putusan tingkan akhir serta memiliki kekuatan hukum tetap hal ini sesuai dengan isi Pasal 130 ayat 2 HIR "Jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu sidang, harus dibuat sebuah akta, dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu; maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan sebagai kekuatan hakim yang biasa" layaknya putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap maka apabila putusan tidak dilakukan maka langkah berikutnya adalah permintaan eksekusi ke Pengadilan. Pada perkara perdata NOMOR: 22/Pdt.G/2016/PN Slt yang merupakan gugatan wanprestasi gugatan tersebut masuk ke Pengadilan Negeri Salatiga dengan dasar tidak dipenuhinya isi akta perdamaian yang sudah diputus dengan putusan perdamaian pada 2007 oleh Tergugat, oleh Hakim yang menangani perkara tersebut perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa Penggugat juga belum melakukan kewajibanya dengan dasar ini menurut hakim bahwa gugatan masih bersifat prematur. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab apakah akta perdamaian yang sudah dikuatkan dengan putusan Pengadilan dapat dijadikan dasar gugatan wanprestasi serta sudah tepatkah putusan Nomor: 22/Pdt.G/2016/Slt yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena gugatan masih bersifat prematur.

Kata Kunci: akta perdamaian, putusan perdamaian, gugatan wanprestasi

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia sebagai mahluk sosial memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda beda diantara para individunya, perbedaan kepentingan serta tujuan ini tidak jarang menimbulkan pertentangan-pertentangan diantara mereka, apabila telah timbul pertentangan maka akan timbul suatu perkara hukum, jika sudah timbul perkara hukum akan lebih baik apabila perkara-perkara yang timbul tersebut dapat diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat antar para pihak yang berperkara, apabila proses musyawarah dianggap sulit bagi para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkaranya, pihak yang merasa haknya dilanggar dapat menggugat pihak yang dirasa telah melanggar haknya ke Pengadilan yang berwenang.

Suatu perkara yang merupakan perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan, sebelum perkara tersebut diproses dan diputus oleh hakim, hakim mempunyai kewajiban untuk mencoba mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, hal ini sesuai dengan yang ditegaskan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) no. 1 tahun 2016 Pasal 4 ayat 1 *"Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi*", hal ini juga disebutkan pada Pasal 130 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) ayat 1 "Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka

pengadilan negeri, dengan perantaraan ketuanya, akan mencoba memperdamaikan mereka itu".

Proses mediasi dalam penyelesaian perkara yang disengketakan bersifat memaksa. Setiap pihak yang berperkara tidak mempunyai pilihan lain selain menaati acuan tersebut, walaupun pernah melakukan upaya mediasi di luar pengadilan kecuali mediasi yang dibantu oleh Mediator yang bersertifikat dan terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat[1]. Penyelesaian melalui upaya perdamaian mempunyai acuan sebagai berikut:

1. Setiap penyelesaian perkara perdata di pengadilan, wajib dilakukan terlebih dahulu proses mediasi atau harus lebih dahulu diselesaikan dengan bantuan mediator.
2. Sedemikian rupa sifatnya pemaksaan itu, sehingga penyelesaian melalui upaya jalur litigasi belum dapat dilakukan di pengadilan sampai ada pernyataan dari mediator bahwa upaya perdamaian tersebut gagal[2].

Suatu upaya perdamaian di pengadilan apabila menghasilkan kesepakatan, sesuai Pasal 27 PERMA no. 1 tahun 2016 menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut wajib ditulis serta ditandatangani oleh para pihak dan mediator, mediator wajib untuk memeriksa bahwa kesepakatan perdamaian tersebut tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban hukum, dan/atau

[1] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 4 Ayat (2) Huruf e
[2] M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015 hlm 250

kesusilaan; merugikan pihak ketiga; atau tidak dapat dilaksanakan. Para Pihak melalui Mediator dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian. Hal ini juga dimuat dalam Pasal 130 HIR ayat 2 "Jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu sidang, harus dibuat sebuah akta, dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa".

Maka dari isi yang terkandung pada Pasal 130 HIR ayat 2 tersebut menunjukan bahwa akta perdamaian yang berasal dari mediasi yang dilakukan di Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, hal ini juga dikuatkan oleh Pasal 1858 KUH Perdata "Di antara pihak-pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan Hakim pada tingkat akhir. Perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan". Serta pada Pasal 130 HIR ayat 3 disebutkan bahwa mengenai akta perdamaian tidak dapat dibanding, larangan tersebut juga secara tidak langsung menyebutkan bahwa akta perdamaian tidak dapat dibanding dan kasasi.[3]

Sebagaimana suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akta peradilan mempunyai kekuatan eksekutorial, hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 195 HIR dapat dimintakan eksekusi kepada Pengadilan Negeri, hal ini

[3] *Ibid*, hlm 280

sejalan dengan amar putusan akta perdamaian yang menghukum para pihak untuk mematuhi akta perdamaian yang mereka sepakati.[4]

Para pihak yang bersengketa lalu permasalahanya tersebut dapat diselesaikan melaui mediasi secara musyawarah mufakat dan menghasilkan akta perdamaian maka pada akta perdamaian tersebut mengikat secara hukum kedua belah pihak.[5] Oleh sebab itu masing masing pihak mempunyai kewajiban untuk mematuhi segala apa yang telah mereka hasilkan saat mediasi tersebut yang sudah dibuat dalam bentuk akta perdamaian. Namun tidak selamanya akta perdamaian yang sudah disetujui oleh para pihak yang bersengketa dipatuhi dan dijalankan. Terkadang dikarenakan sebetulnya belum cukup puas atas akta perdamaian yang dihasilkan, pihak yang merasa dirugikan mencoba untuk mencari celah celah agar keinginanya tercapai, Walaupun dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran kaidah kaidah hukum yang sudah ada dan tertata.

Latar belakang pemilihan kasus yang Penulis pilih yaitu putusan Pengadilan Negeri Kota Salatiga dengan nomor perkara 22/Pdt.G/2016/PN.Slt. gugatan tersebut diajukan oleh Agus Sujarwo (Penggugat) melawan Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Pemerintah Jawa Tengah Cq Pemerintah Salatiga (Tergugat I), Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Salatiga (Tergugat II) dan Deny Setya Wibowo (Tergugat Berkepentingan), Perkara tersebut adalah perkara perdata yaitu gugatan wanprestasi, perkara bermula dari peminjaman tanah milih orang tua Agus

[4] *Ibid*
[5] Pasal 130 ayat (2) Het Herziene Indonesisch Reglement.

Sujarwo yaitu Almarhum Atmodihardjo yang dari 1965 tanah tersebut digunakan untuk pasar oleh Pemerintah Kota Salatiga dan pada 1974 dirubah penggunaanya untuk sekolah.[6] Namun pihak pemilik tanah tidak juga mendapatkan ganti rugi atas penggunaan tanah tersebut oleh Pemerintah Kota Salatiga, pada tahun 2007 Agus Sujarwo membawa perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Kota Salatiga dan selesai dengan perdamaian dengan nomor perkara 35/Pdt.G/2007/PN.Sal[7]. Sesuai dengan Pasal 130 HIR ayat 2 yang menyebutkan bahwa akta perdamaian wajib dilakukan oleh para pihak yang melakukan perdamaian tersebut, Maka sudah semestinya para pihak yang tunduk pada akta perdamaian tertanggal 7 Desember 2007 untuk melakukan apa yang sudah mereka sepakati pada akta perdamain tersebut.

Pada tanggal 12 April 2016 pihak Penggugat pada perkara Nomor 35/Pdt.G/2007/PN.Sal kembali menggugat pihak Tergugat pada perkara tersebut dikarenakan menurut pihak penggugat pihak tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak juga melakukan isi akta perdamaian[8], perkara ini kembali ditangani oleh Pengadilan Negeri Salatiga dengan nomor perkara 22/Pdt.G/2016/PN.Slt. Oleh Hakim yang menangani perkara tersebut, menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima, bukan dikarenakan pihak penggugat menggugat wanprestasi tergugat atas akta perdamaian tertanggal 7 Desember 2007 tersebut tetapi dikarenakan pihak penggugat juga belum melakukan kewajiban yang tertulis di akta perdamaian tersebut lalu dianggap oleh

[6] Salinan Putusan Perkara Perdata Gugatan, NOMOR 35 / Pdt.G / 2007 / PN. Sal, hlm 13
[7] *Ibid*, hlm 16
[8] Salinan Putusan Perkara Perdata Gugatan, No:22/Pdt.G/2016/PN.Sal, hlm 4

hakim bahwa gugatan penggugat masih prematur. Seolah menyiratkan bahwa jika penggugat sudah melakukan kewajibanya maka gugatan penggugat dapat dikabulkan yaitu bahwa memang pihak Tergugat sudah wanprestasi atas akta perdamain hasil mediasi dari Pengadilan.

Padahal menurut Pasal 130 ayat (2) HIR akta perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti kekuatan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, Pasal 130 ayat (3) juga menambahkan bahwa putusan pengadilan yang terjadi karena akta peradilan sudah tidak bisa untuk naik banding, serta dikarenakan sudah berkekuatan hukum tetap, maka menurut Pasal 195 HIR apabila salah satu pihak ingkar maka hanya perlu dimintakan eksekusi ke Pengadilan[9].

Lalu apakah sudah tepat putusan Hakim pada perkara no 22/Pdt.G/2016/PN.Slt.? yaitu tidak mempermasalahkan bahwa penggugat menggugat wanprestasi atas akta perdamaian, yang menurut yang menurut Pasal 195 HIR hanya perlu dimintakan eksekusi apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibanya.

B. Identitas Para Pihak

(1). Penggugat

Agus Sujarwo, Pekerjaan : Wiraswasta, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Jalan Canden no. 105 RT04/RW02, Karangduwet, Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

[9] M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm 281

1. Windiarto, S.H.
2. Heribertus Apriadi, S.H., M.H.
3. Suwarsono , S.H.
4. Untung Ehwan Sanusi, S.H.

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum “PRO” yang beralamat di Jalan Bantul KM 9,5 Bakalan RT 09 Sawahan, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

(2). Tergugat

1. Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Pemerintah Jawa Tengah Cq Pemerintah Salatiga, berkedudukan di Jalan Sukowati No. 51 Kota Salatiga, sebagai Tergugat I.

2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Salatiga, berkedudukan di Jalan Adisucipto No. 02 Kalicacing, Sidomukti, Kota Salatiga, sebagai Tergugat II

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Wiryawan, S.H.
2. Galang Yusthian Permana, S.H.
3. Sri Agung Baskoro, S.H.
4. Benny Andrey Kailola, S.H.
5. Alfred MS Rahantoknam, S.H.

(3) Tergugat Berkempentingan

Deny Setya Wibowo

(4) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga

1. Hakim Ketua Majelis

1.1. Akbar Isnanto, S.H. M.Hum.

2. Hakim Anggota

2.1. Sergio Arieson, S.H.

2.2. Veni Wahyu Mustakarini, S.H. M.Kn.

(5) Tanggal Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Slt. diputuskan Tanggal 22 September 2016.

C. Posisi Kasus

Penggugat pada perkara gugatan No: 22/Pdt.G/2016/PN.Slt adalah Agus Sujarwo yang juga penggugat pada perkara No: 35/Pdt.G./2007/PN.Sal. yang telah selesai dengan putusan perdamaian, melawan Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Pemerintah Jawa Tengah Cq Pemerintah Salatiga sebagai Tergugat I, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Salatiga sebagai Tergugat II dan Deny Setya Wibowo sebagai tergugat berkempentingan.

Perkara bermula dari peminjaman tanah milik Almarhum Atmodihardjo pada tahun 1965, terletak di Desa Kutowinangun, Kecamatan Salatiga, Kotamadya Salatiga sekarang dikenal dengan Karangduwet/Jalan Canden,

Kelurahan Kutowinangun, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, dipinjam oleh Pemerintah Kota Salatiga untuk digunakan sebagai pasar, pada tahun 1974 tanah dirubah penggunaanya oleh Pemerintah Kota Salatiga dan digunakan sebagai bangunan sekolah yang dikenal sebagai Sekolah Dasar Negeri 08 dan Sekolah Dasar Negeri 09 Kutowinangun Salatiga[10]. Menurut penggugat semasa hidupnya Almarhum Atmodihardjo sudah berupaya agar Pemerintah Kota Salatiga mengembalikan tanahnya namun tidak juga dikembalikan, pada tanggal 23 Mei 1976 Almarhum Atmodihardjo meninggal dunia, pada tahun 1974 ahli waris sudah mendapatkan amanah berupa wasiat dari almarhum Atmodimedjo untuk mengurus tanah tersebut dengan kuasa penuh[11], sampai pada tahun 2007 ahli waris yaitu Agus Sujarwo (Penggugat) membawa perkara ini ke Pengadilan Negeri Salatiga untuk menggugat Pemerintah Kota Salatiga (Tergugat I) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Salatiga (Tergugat II) dan Deny Satiyo Wibowo (Penggugat Intervensi) dengan nomor perkara 35/Pdt.G/2007/PN.Sal. Dikarenakan dari tahun dimana Almarhum Atmodimedjo masih hidup, sampai perkara akan diajukan ke pengadilan, tidak ada itikad baik dari para tergugat untuk mengembalikan tanah perkara tersebut, pihak penggugat meminta adanya ganti rugi dari pihak tergugat, dikarenakan menurut pihak penggugat perbuatan para pihak tergugat yang tidak menampilkan itikad baik untuk segera mengembalikan tanah perkara tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum.

[10] Salinan Putusan Perkara Perdata Gugatan, NOMOR 35 / Pdt.G / 2007 / PN. Sal, hlm 13
[11] *Ibid*, hlm 3

Perkara di atas selesai dengan perdamaian, dengan akta perdamaian tertanggal 7 Desember 2007 yang isinya adalah sebagai berikut:

Pasal 1

"Bahwa pihak tergugat I dan tergugat II mengakui bahwa tanah sengketa dalam perkara perdata No.35/Pdt.G/PN.Sal dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan JL.Canden, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Dulkhalim, sebelah Timur berbatasan dengan jalan butuh dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Pak Darmo dan Pak Tarjo adalah milik Penggugat dan Penggutan Intervensi yang telah digunakan oleh tergugat I dan tergugat II sebagai Sekolah Dasar Kutowinangun 08 dan Sekolah Dasar Kutowinangun 9 Salatiga sejak tahun 1974;"

Pasal 2

"Bahwa sejak tahun 1974 sampai terciptanya kesepakatan ini tergugat-tergugat masih menguasai tanah sengketa dan oleh karena tanah tersebut telah didirikan Sekolah Dasar, yang sangat dibutuhkan masyarakat setempat dan sekitarnya, maka Tergugat I dan Tergugat II atas kesepakatan bersama, mau menyewa tanah tersebut sejak tahun 1974 sampai dengan tercapainya kesepakatan ini dan sekaligus membayar sewa tanah tersebut sejak tahun 1974 sampai dengan sekarang dan oleh karena tanah tersebut sangat dibutuhkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka sejak hari ini, Tergugat I dan Tergugat II berkeinginan membeli tanah tersebut dari Para Penggugat;"

Pasal 3

"Bahwa antara para pihak sepakat untuk menetapkan harga jual beli tanah dan sewa sejak 1974 adalah sebesar Rp.1.300.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);"

Pasal 4

"Bahwa pembayaran uang pembelian dan sewa tanah sengketa dilakukan dengan 3 tahap yaitu tahap pertama dibayar paling lama tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan pembayaran tahap kedua akan dibayar pada akhir Maret 2008 sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan pembayaran tahap ketiga pada akhir bulan September 2008 sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);"

Pasal 5

"Bahwa sepanjang pelunasan pembayaran tanah belum dilakukan, maka semua surat surat yang berhubungan dnegan tanah tersebut disimpan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga sejak ditandatanginya kesepakatan ini;"

Pasal 6

"Bahwa cara pembayaran ini disetujui oleh pihak-pihak karena para Tergugat meyakinkan Penggugat-penggugat bahwa pembayaran tahap kedua dan ketiga sudah dianggarkan dalam APBD 2008 dan telah disetujui DPRD Kota Salatiga;"

Pasal 7

"Bahwa tanah sengketa dalam perkara No.35/Pdt.G/2007/PN.Sal, akan beralih dari para Penggugat kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II, pada saat dilunasinya seluruh kewajiban tergugat-tergugat kepada penggugat-penggugat yaitu pada dilakukanya pembayaran tahap ketiga pada akhir bulan September 2008;"

Pasal 8

"Bahwa sejak ditandatanginya kesepakatan ini pihak penggugat tidak dibenarkan untuk mengalihkan tanah kepada orang lain atau pihak ketiga tanpa persetujuan pihak tergugat-tergugat;"

Pasal 9

"Bahwa seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan guna penyelesaian peralihan hak dari para penggugat kepada para tergugat ditanggung oleh pihak tergugat;"

Pasal 10

"Bahwa kesepakatan ini dibuat dan ditanda tangani dengan sejujurnya tanpa adanya paksaan, tekanan dari siapapun dan pihak penggugat dan pihak tergugat dengan sukarela mentaati isi kesepakatan ini;"

Pasal 11

"Bahwa berdasarkan kesepakatan dalam proses mediasi ini, kedua belah pihak mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut, berkenan memutus dengan putusan perdamaian."[12]

[12] *Ibid*, hlm 13

Oleh Majelis Hakim yang menangani perkara 35/Pdt.G/2007/PN.Sal. diputus sebagai berikut:

1. Menyatakan perkara perdata Nomor 35/Pdt.G/2007/PN.Sal. tertanggal 28 September 2007 telah selesai dengan perdamaian ;
2. Menghukum para pihak dalam perkara ini untuk mentaati ketentuan dalam akta perdamaian tertanggal 7 Desember 2007 ;
3. Menghukum Penggugat dalam perkara pokok, Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat Intervensi secara tanggung menanggung membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.363.000,- (Tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah).[13]

Pada tanggal 12 April 2016 pihak Penggugat pada perkara Nomor 35/Pdt.G/2007/PN.Sal yang merasa dirugikan dikarenakan pihak tergugat tidak juga membayarkan tahap ke dua dan ke tiga, padahal pada isi akta perdamaian Pasal 5 menyebutkan pembayaran tahap kedua dilakukan Maret 2007 dan tahap ketiga pada September 2008 tetapi sampai 2016 belum juga dibayarkan, tetapi alih alih meminta permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Kota Salatiga atas tidak dilakukanya isi akta perdamaian tersebut oleh pihak tergugat perkara no 35/Pdt.G/2007/PN.Sal, pihak penggugat kembali menggugat pihak tergugat karena dianggap wanprestasi oleh pihak tergugat karena tidak melakukan

[13] *Ibid*, hlm 16

pembayaran tahap ke dua dan ke tiga[14] Perkara ini diterima oleh Pengadilan Negeri Kota Salatiga dengan nomor perkara 22/Pdt.G/2016/PN.Slt.

Menurut pihak penggugat pihak tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi karena tidak melakukan isi dari akta perdamaian yang mereka sepakati, padahal pihak penggugat sudah berapa kali melayangkan surat untuk pemenuhan ganti rugi atas tanah yang menjadi obyek perkara, pihak tergugat juga meminta ganti rugi karena tidak dipenuhinya kewajiban yang ada pada akta perdamaian, yaitu permbayaran tahap kedua dan ketiga sebesar Rp, 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) serta biaya keterlambatan sebesar Rp 2.670.000.000 (Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), kerugian immateriil sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah). Pihak Penggugat juga meminta untuk dilakukan sita jaminan terhadap tanah yang merupakan obyek sengketa.[15]

Menurut pihak-pihak Tergugat melalui eksepsinya, bahwa gugatan penggugat bersifat pengulangan (ne bis in idem) sebab gugatan sudah terikat dengan putusan Pengadilan Negeri Salatiga No. 36/Pdt.G/2014/PN.Slt. tanggal 7 Januari 2015, esensi masalah dalam perkara ini adalah pelaksanaan putusan Pengadilan yang harusnya dilakukan dengan prosedur permohonan eksekusi bukan melalui gugatan, mengenai kepemilikan tanah yang sebetulnya bukan milik penggugat sehingga mengakibatkan akta perdamaian tertanggal 7 Desember 2007 batal demi hukum, serta pihak penggugat juga belum melakukan kewajibanya pada akta peradamaian tertanggal 7 Desember 2007 Pasal 5 yang mengharuskan

[14] Salinan Putusan Perkara Perdata Gugatan, No:22/Pdt.G/2016/PN.Sal, hlm 4
[15] *Ibid*, hlm 3,4,5

penyerahan surat-surat yang berhubungan dengan tanah ke kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga.[16]

Penggugat dan Tergugat masing masing mengajukan alat bukti alat bukti sebagai berikut, alat-alat bukti dari Penggugat:

1. Foto copy salinan putusan perkara perdata nomor 35/Pdt.G/2007/PN.Sal diberi tanda bukti P1
2. Foto copy salinan putusan perkara perdata nomor 12/Pdt.G/2008/PN.Sal diberi tanda bukti P2
3. Foto copy salinan putusan perkara perdata nomor 110/Pdt/2009/PT.Smg diberi tanda bukti P3
4. Foto copy salinan putusan, nomor 341 K/Pdt/2010, diberi tanda bukti P4
5. Foto copy surat permohonan kekurangan pembayaran kompensasi SD Negeri 08 dan 09 Kutowinangun Salatiga tanggal 19 Juni 2013, diberi tanda bukti P5
6. Foto copy surat tertanggal Juli 2013 diberi tanda bukti P6
7. Foto copy surat perjanjian hasil penjualan tanah tertanggal 17 Juni 2013, diberi tanda bukti P7
8. Foto copy surat somasi tertanggal 17 Desember 2013, diberi tanda bukti P8
9. Foto copy surat terguran/somasi tertanggal 27 Februari 2016 diberi tanda bukti P9
10. Foto copy surat terguran/somasi tertanggal 6 Maret 2016 diberi tanda bukti P10
11. Foto copy surat Pertjatatan/dan saya mewasiatkan tanah yang dipinjam pasar tertanggal 8 Maret 1965, diberi tanda bukti P11
12. Foto copy surat kuasa tertanggal 20 Juli 1984, diberi tanda bukti P12
13. Foto copy kutipan daftar buku C tertanggal 8 Januari 2014, diberi tanda bukti P13[17]

Tergugat juga menyertakan alat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy turunan putusan perkara perdata nomor 36/Pdt.G/2014/PN.Slt, diberi tanda bukti T . I. II – 1
2. Foto copy salinan putusan perkara perdata nomor 35/Pdt.G/2007/PN.Sal, diberi tanda bukti T . I. II – 2
3. Foto copy surat kuasa wasiat tertanggal 4 April 1974, diberi tanda bukti T . I. II – 3

[16] *Ibid*, hlm 8
[17] *Ibid*, hlm 17

4. Foto copy surat pernyataan tertanggal 20 November 2007, diberi tanda bukti T . I. II – 4
5. Foto copy surat perintah penyairan dana (SP2D), tertanggal 18 Desember 2007, diberi tanda bukti T . I. II – 5
6. Foto copy replik penggugat dalam perkara asal nomor 36/Pdt.G/2014/PN.Slt, diberi tanda bukti T . I. II – 6[18]

Terhadap foto copy surat surat P1-P13 setelah dicocokan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan dipertimbangkan[19], terhadap foto copy surat surat T . I. II – 1, T . I. II – 2, T . I. II – 5, setelah dicocokan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti surat, kecuali T . I. II – 3, T . I. II – 4, T . I. II – 6, tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan.[20]

Maka dapat disimpulkan menurut kedua belah pihak yaitu penggugat dan tergugat masing masing beranggapan bahwa lawannya belum melakukan kewajiban sesuai dengan akta perdamaian tertanggal 7 Desember 2007 yang mereka sepakati. Pihak tergugat dalam eksepsinya juga menyebutkan tentang ketidak tepatan mengenai gugatan pada akta perdamaian hasil putusan perdamaian.

Dalam persidangan ini muncul beberapa fakta yaitu mengenai masalah kepemilikan tanah dapat dikuatkan oleh penggugat dengan bukti-buktinya, mengenai keharusan untuk menyerahkan surat-surat yang berhubungan dengan tanah ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga Penggugat tidak secara

[18] *Ibid,* hlm 18
[19] *Ibid,*
[20] *Ibid,* hlm 19

langsung menyangkalnya, serta tetap dilanjutkanya perkara gugatan ini hingga keluar putusan hakim, serta pertimbangan tidak diterimanya gugatan penggugat adalah karena penggugat sendiri belum melakukan kewajibanya pada akta perdamaian tanggal 7 Desember 2007 padahal jika mengacu pada Pasal 195 HIR mengenai akta perdamaian yang tidak dijalankan kewajibanya oleh pihak pihak maka hanya perlu dimintakan eksekusi ke pengadilan.

D. Ringkasan Putusan Hakim

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II

Dalam Pokok Perkara:

Setelah mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan tersebut adalah tergugat I dan tergugat II telah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan kewajibanya sesuai pada akta perdamaian tertanggal 7 Desember 2007 yang dikuatkan putusan Perdamaian nomor 35/Pdt.G/2007/PN.Sal.[21]

Bahwa akta perdamaian tertanggal 7 Desember 2007 terkandung perjanjian timbal balik yang memuat kewajiban masing-masing pihak, dimana Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewajiban untuk melakukan pelunasan pembayaran sebesar Rp.1.300.000.000 (Satu milyar tiga ratus juta) yang

[21] *Ibid*,hlm, 23

dilakukan tiga tahap, disisi lain Penggugat berkewajiban untuk menyerahkan surat-surat tanah ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga selama proses pelunasan pembayaran.[22]

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, meskipun pihak Tergugat telah melakukan pembayaran tepat waktu namun justru Penggugat sendiri yang tidak melakukan kewajibanya, oleh karenanya gugatan yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II masih bersifat prematur oleh karena Penggugat belum boleh mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ont vankelijk)[23]

Dalam Rekovensi:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Tergugat Rekovensi/Penggugat Kovensi dalam Kovensi tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat Rekovensi/Tergugat Kovensi dalam Rekovensi tidak dapat diterima.[24]

Dalam Kovensi dan Rekovensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kovensi/ Tergugat Rekovensi dalam Kovensi tidak dapat diterima, maka Penggugat

[22] *Ibid* ,hlm, 26
[23] *Ibid*
[24] *Ibid* ,hlm, 27

Kovensi/Tergugat Rekovensi haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.[25]

MENGADILI

Dalam Kovensi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Rekovensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekovensi tidak dapat diterima.

Dalam Kovensi dan Rekovensi:

Menghukum Penggugat Kovensi/Tergugat Rekovensi untuk membayar biaya perkara sampai putusan ini diucapkan sejumlah Rp 678.000,00 (enam ratus tujuh puluh delapan ratus ribu rupiah)

[25] *Ibid*

E. Permasalahan Hukum

Dari Latar Belakang yang telah dikemukakan oleh penulis, maka Permasalahan Hukum yang ingin penulis kaji dalam Studi Kasus Hukum ini yaitu:

1. Apakah akta perdamaian yang sudah dikuatkan dengan putusan Pengadilan dapat digugat wanprestasi?
2. Sudah tepatkah putusan Nomor: 22/Pdt.G/2016/PN.Sal.? mengenai majelis hakim yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena gugatan masih bersifat prematur.

F. Analisis Hukum

Dalam penelitian ini akta perdamaian yang termuat pada putusan Pengadilan Negeri Salatiga No. 35/Pdt.G/2007/PN.Sal. diajukan gugatan wanprestasi yaitu dalam perkara No. 22/Pdt.G/2016/PN.Slt.. Oleh majelis hakim, perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima bahwa yang menjadi alasan serta pertimbangan hakim dalam perkara tersebut bukanlah mengenai gugatan pada akta perdamaian yang seharusnya dimintakan eksekusi, tetapi lebih kepada apa yang menjadi isi dari akta perdamaian yang menyebutkan bahwa pihak penggugat juga mempunyai kewajiban untuk menyerahkan segala surat yang menunjukan kepemilikan atas tanah sengketa ke pihak Pengadilan Negeri Salatiga namun belum dilakukan oleh pihak penggugat sehingga dianggap gugatan tersebut masih prematur.

Adanya putusan tersebut, secara tersirat menyebutkan bahwa apabila pihak penggugat sudah memenuhi kewajibanya gugatan tersebut bisa saja

dikabulkan oleh majelis hakim. Lahirnya perdamaian memang seharusnya menjadi akhir dari suatu perkara dengan masing masing pihak merasa tidak dipaksa untuk melakukanya, namun dengan adanya putusan tersebut sepertinya apa yang menjadi tujuan perdamaian itu tidak tercapai.

1. Gugatan Wanprestasi Terhadap Tidak Dijalankanya Akta Perdamaian yang Sudah Dikuatkan dengan Putusan Perdamaian

a. Gugatan

1) Pengertian Gugatan

Dalam pengajuan permasalahan perdata ke pengadilan pasti harus melakukan pengajuan gugatan. Pengajuan gugatan dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis. Namun hal yang biasa dilakukan adalah gugatan yang dilayangkan ke pengadilan dengan tertulis.

Gugatan adalah tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting).[26] Gugatan merupakan surat yang diajukan penggugat dalam perkara yang sifatnya *contentiosa* atau mengandung sengketa dan minimal melibatkan dua pihak[27]. Dasar hukum gugatan Perdata adalah Pasal 1365 KUHPerdata "Setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada pihak lain wajib baginya mengganti

[26] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberti Yogyakarta 2002, hlm. 52.
[27] M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahanya di Peradilan Umumdan Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press 2016, hlm. 257.

kerugian itu”. Sistem gugatan disebut juga "stelsel gugatan". Maksudnya bagaimana cara memasukkan permintaan pemeriksaan perkara kepada Pengadilan agar permintaan dapat diterima pihak pengadilan. Para pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaianya diberikan dan diajukan ke pengadilan dengan posisi para pihak:[28]

a) Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindaksebagai penggugat.
b) Sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaianm disebut dan berkedudukan sebagai tergugat.
c) Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa.
d) Sengketa terjadi di antara para pihak, paling kurang antara dua pihak

Dari penjelasan di atas gugatan adalah aduan ke pengadilan untuk memeroleh hak dan mencegah kesewenang-wenangan baik secara lisan maupun tertulis, minimal ada dua pihak yang berperkara dari gugatan ini seorang yang mengajukan gugatan bertindak sebagai penggugat, yang menjadi lawan bertindak sebagai tergugat.

2) Sistem Pemeriksaan Gugatan

Mengenai sistem pemeriksaan gugatan perdata yang masuk ke Pengadilan dijelaskan pada Pasal 125 dan 127 HIR, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

[28] M. Yahya Harahap, *Op. Cit,* 2015, hlm. 47.

a) Dihadiri kedua belah pihak secara *in person* atau kuasa

Dalam praktik pemanggilan pihak-pihak yang berperkara dilakukan oleh para jurusita pengganti dari pengadilan yang bersangkutan. Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 mengatur tentang jurusita dan jurusita pengganti menyangkut tugas dan wewenang.[29]

Para pihak dipanggil dengan resmi dan patut oleh juru sita menghadiri persidangan yang telah ditentukan dan ini merupakan prinsip umum yang harus ditegakkan agar sesuai dengan asas *due process of law*, namun ketentuan ini, dapat dikesampingkan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 127 HIR, yang memberi kewenangan bagi hakim untuk melakukan proses pemeriksaan:[30]

i. Secara verstek (putusan di luar hadirnya tergugat) apabila tidak menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, padahal sudah dipanggil secara sah dan patut
ii. Pemeriksaan tanpa bantahan dilakukan apabila pada sidang berikut tidak hadir tanpa alasan yang sah, misalnya persidangan diundurkan pada hari yang ditentukan oleh hakim dan ternyata Penggugat atau Tergugat tidak hadir pada hari tersebut tanpa alasan yang sah. Dalam kasus yang seperti ini, proses pemeriksaan dapat dilanjutkan untuk memeriksa pihak yang hadir tanpa sanggahan (without defence) dari pihak yang tidak hadir.

[29] Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta 2009, hlm. 45.
[30] M. Yahya Harahap, *Op. Cit,* 2015, hlm. 69.

b) Proses pemeriksaan berlangsung secara *Op tegenspraak*

Sistem ini bermaksud untuk memberikan hak dan kesempatan kepada tergugat untuk membantah dalil dari penggugat. Sebaliknya juga penggugat berhak untuk melawan bantahan tergugat. Pemeriksaan perkara perdata memang berlangsung dengan sanggah menyanggah. Akan tetapi proses kontradiktor dapat dikesampingkan baik memalui verstek atau tanpa bantahan apabila pihak yang bersangkutan tidak mengadiri persidangan yang ditentukan tanpa alasan yang sah. Dan sudah dipanggil secara sah dan patut oleh juru sita. Tanpa mengurangi pengecualian bahwa pemeriksaan tidak boleh dilakukan secara sepihak dan sistem kontradiktor wajib ditegakan dari awal sampai putusan dijatuhkan.[31]

c) Tugas Hakim dalam Memeriksa Gugatan

Hakim dalam memeriksa suatu gugatan yang dilayangkan ke pengadilan mempunyai tugas termasuk didalamnya adalah menegakan prinsip dan asas sebagai berikut:

1. Mempertahankan Tata Hukum Perdata

Dalam penyelesaian perkara melalui proses perdata, hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan yang diberikan undang-undang kepadanya, berperan dan bertugas untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (to enforce the truth and justice). Untuk

[31] *Ibid*

mencapai hal itu, hakim bertugas mempertahankan tata hukum perdata sesuai dengan kasus yang disengketakan dengan acuan:[32]

i. Menentukan pasal dan peraturan perundang-undangan hukum materiil mana yang tepat diterapkan dalam menyelesaikan sengketa diantara para pihak

ii. Berdasarkan penemuan ketentuan hukum materiil itu hakim menjadikanya sebagai landasan untuk menetapkan. Siapakah diantara para pihak yang lebih utama dan lebih sempurna memiliki kebenaran berdasarkan sistem hukum pembuktian yang digariskan undang-undang.

2. Menyerahkan Sepenuhnya Kewajiban Mengemukakan Kebenaran kepada Para Pihak

Dalam mencari dan menemukan kebenaran, baik formil maupun materiil hakim terikat pada batasan batasan yaitu:[33]

i. Menyerahkan sepenuhnya kepada kemampuan dan daya upaya para pihak yang berperkara untuk membuktikan kebenaran masing-masing. Berdasarkan kebenaran itulah hakim mempertimbangkan putusan. Tidak boleh melampaui batas-batas fakta dan kebenaran yang dibuktikan para pihak;

ii. Inisiatif untuk mengajukan fakta dan kebenaran berdasarkan pembuktian alat bukti yang dibenarkan undang-undang,

[32] *Ibid,* hlm. 70.
[33] *Ibid*

sepenuhnya berada di tangan pihak yang berperkara. Hal ini sesuai dengan patokan ajaran pembebanan pembuktian yang digariskan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR;

iii. Sehubungan dengan itu, pihak-pihak yang berperkara mempunyai pilihan dan kebebasan menentukan sikap, apakah dalil gugatan atau dalil bantahan akan dilawan atau tidak. Sekiranya pun tahu apa yang didalilkan dalam gugatan adalah bohong dan dusta, pihak lawan bebas untuk membantah atau mengakuinya. Sejalan dengan itu, tidak ada kewajiban hukum bagi pihak yang berperkara untuk mengatakan dan menerangkan sesuatu hal atau peristiwayang diperkirakan merugikan kedudukan dan kepentingannya. Hakim tidak dapat memaksa para pihak untuk melakukan atau menerangkan sesuatu. Namun apabila kepada salah satu pihak hakim membebankan pembuktian, dan hal itu tidak dilaksanakan dan dipenuhi, kelalaian atau keingkaran itu dapat dijadikan dasar penilaian yang merugikan pihak yang bersangkutan.

3. Tugas Hakim Menemukan Kebenaran Formil

Sistem pembuktian yang dianut hukum acara perdata, tidak bersifat stelsel negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk stelsel*), seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran. Kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan pidana, selain berdasarkan alat bukti yang sah dan

mencapai batas minimal pembuktian, kebenaran itu harus diyakini hakim. Prinsip inilah yang disebut "*beyond reasonable doubt*". Kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran hakiki.[34]

Mengenai sejauh mana dan dalam bentuk serta wujud kebenaran yang bagaimana yang harus ditemukan dan ditegakan, para ahli hukum dan praktik peradilan berpendapat:[35]

i. Cukup dalam bentuk kebenaran formil, yaitu cukup sebatas kebenaran yang sesuai dengan fornalitas yang diatur oleh hukum;
ii. Hakim tidak dituntut mencari dan menemukan kebeneran materiil dan kebenaran hakiki berlandaskan hati nurani.

Tetapi pengertian kebenaran formil jangan ditafsirkan dan dimanipulasi sebagai bentuk kebenaran yang setengah-setengah atau kebenaran yang diputar balikan. Namun merupakan kebenaran dari hasil penjabaran semua fakta dan peristiwa yang terjadi dan diperoleh selama proses persidangan.

4. Persidangan Terbuka untuk Umum

Merupakan aspek fundamental dalam praktik beracara di persidangan. Karena sebelum hakim memulai menyidangkan

[34] R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007, hlm. 9.
[35] M. Yahya Harahap, *Op. Cit,* 2015, hlm. 71.

perkara perdata, Hakim harus menyatakan bahwa persidangan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Hal ini dikuatkan pada Pasal 13 ayat 1 - 3 UU Nomor 48 Tahun 2009 bahwa suatu persidangan terbuka untuk umum kecuali undang-undang berkehendak lain, putusan pengadilan hanya sah apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta apabila putusan diucapkan bukan dalam sidang yang terbuka untuk umum maka akan batal demi hukum.

5. Hakim Mendengarkan Kedua Belah Pihak dan Tidak Memihak

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang" hal ini dapat diartikan hakim dalam mengadili perkara perdata haruslah bertindak adil dalam memberlakukan kedua belah pihak yang berperkara, dengan kapasitas yang sama dan tidak berat sebelah terhadap salah satu pihak baik pada saat memeriksa, mengadili hingga memutus perkara. Hakim tidak boleh memberikan kesimpulan dengan menyatakan salah satu pihak benar tanpa memberi kesempatan kepada pihak lainnya untuk mengemukakan pendapatnya di muka persidangan. Hal ini juga berlaku dalam penerapan beban pembuktian kepada para pihak.

Hal-hal diatas mengenai gugatan yang masuk ke pengadilan berlanjut pada pembelaan para pihak selanjutnya tugas hakim untuk

menemukan fakta-fakta yang ada pada saat persidangan berlangsung dan berjalan sesuai dengan koridor hukum acara yang berlaku hingga akhirnya masuk pada kesimpulan hakim yang akan menjadi putusan pengadilan.

b. Wanprestasi

1) Pengertian Umum Wanprestasi

Wanprestasi merupakan kata yang berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk[36]. Istilah lain yang dipakai dalam bahasa Indonesia adalah cidera janji atau ingkar janji[37] . Wanprestasi atau cidera janji merupakan suatu kondisi di mana debitur tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam perikatan, wanprestasi juga terjadi ketika debitur tidak melakukan kewajibanya yang ditentukan undang undang[38]. Wanprestasi berkaitan erat dengan adanya terlebih dahulu perjanjian atau perikatan antar para pihak, wanprestasi adalah kelalaian debitur untuk melakukan kewajibanya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, juga dinyatakan wanprestasi apabila melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan olehnya.

Wanprestasi oleh debitur dapat berupa: [39]

a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukanya;

[36] M. Yahya Harahap, *Segi-segi hukum perjanjian*, cetakan II, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 60
[37] Ridwan Khairandy, *Hukum kontrak Indonesia dalam perspektif perbandingan (bagian pertama),* cetakan kedua, Yogyakarta: FH UII Press 2014, hlm 278
[38] *Ibid,* hlm 278
[39] Subekti, *Hukum perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa 2004, hlm 45

b) Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
c) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

2) Akibat Wanprestasi

Mengenai empat hal diatas dikarenakan adanya kesalahan pihak debitur yang mengakibatkan salah satu pihak mengalami kerugian dalam hal ini adalah kreditur, kreditur mempunyai alternatif untuk melakukan upaya hukum atau hak sebagai berikut: [40]

a) Meminta pelaksanaan perjanjian; atau
b) Meminta ganti rugi; atau
c) Meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi; atau
d) Dalam perjanjian timbal balik, dapat diminta pembatalan

Sebelum melakukan upaya hukum ke pengadilan kreditur masih dapat meminta pemenuhan kepada debitur walaupun pada saat itu sudah terjadi wanprestasi. Hal ini bukanlah merupakan sanksi atau hukuman kepada debitur melainkan memang sudah menjadi kewajiban debitur sesuai dengan apa yang telah menjadi perjanjian. Sesuai dengan maksud Pasal 1267 KUHPerdata: "*Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut*

[40] Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm 282

pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga."

Apabila pihak kreditur lebih memilih pemenuhan sanksi atau hukuman daripada pelaksanaan isi perjanjian oleh debitur maka harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa debitur memang lalai dan melakukan wanprestasi. Setelah benar debitur dianggap lalai dan wanprestai maka berikut adalah sanksi atau hukumanya:

a) Ganti Rugi

Bentuk-bentuk ganti rugi sesuai Pasal 1243 KUHPerdata sebagai berikut dalam bentuk biaya (kosnten), kerugian (schade) dan bunga (intresten)[41], serta dalam Pasal 1244 , Pasal 1245 dan Pasal 1246 KUHPerdata dapat disimpulkan ganti rugi terdiri dari 2 faktor yaitu kerugian yang secara nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Kedua faktor tersebut sama sama dalam pengertian biaya, kerugian dan bunga, secara singkat adalah pengeluaran-pengeluaran yang nyata, kerugian adalah berkurangnya kekayaan kreditur sebagai akibat dari ingkar janji dan bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh kreditur jika tidak terjadi ingkar janji.

b) Pembatalan Perjanjian

[41] *Ibid*, hlm 287

Pembatalan perjanjian secara sederhanya dapat diartikan sebagai kembali kepada sebelum adanya perjanjian diantara para pihak. Maka apabila salah satu pihak sudah melakukan kewajiban tetapi salah satu belum, semisal perjanjian jual beli, apabila sang pembeli sudah menyerahkan uang untuk mendapatkan barang dari penjual, namun penjual tidak sanggup menyerahkan barang permintaan pembeli maka wajib bagi penjual untuk mengembalikan uang tersebut kepada pembeli.

Menurut Pasal 1266 ayat (1) KUHPerdata mengenai syarat batalnya perjanjian selalu tertulis di perjanjian timbal balik manakala salah satu pihak tidak melakukan kewajibanya, pada ayat berikutnya yaitu ayat ke dua dijelaskan bahwa perjanjian tidak dianggap batal demi hukum namun harus dimintakan kepada hakim, dan pada ayat ke tiga dikatakan bahwa walaupun mengenai tidak dipenuhinya kewajiban sudah tercantum pada perjanjian tetap harus dimintakan kepada hakim mengenai pembatalanya.

Dengan adanya ketentuan diatas mengenai pembatalan perjanjian harus dimintakan kepada hakim, tidak mungkin perjanjian secara otomatis batal pada waktu debitur secara nyata-nyata lalai pada kewajibanya[42].

[42] Subekti, *Op.Cit.* hlm 50

c. Perdamaian

1) Pengertian Perdamaian Secara Umum

Mengenai Perdamaian, menurut kamus besar bahasa Indonesia perdamain memiliki arti "penghentian permusuhan, perselisihan dan sebagainya"[43]. Menurut Subekti perdamaian adalah "persetujuan untuk menyelesaikan sengketa atau perkara, supaya tidak usah diperiksa/diputus oleh hakim/Pengadilan[44].

Sebelum memeriksa suatu perkara perdata sipil, hakim diwajibkan terlebih dahulu mencoba mendamaikan kedua belah pihak. Perdamaian yang dicapai di depan hakim/pengadilan dibuat dalam bentuk akta perdamaian dan berlaku sebagai suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap".[45] Serta dalam KUHPerdata mengenai perdamaian dijelaskan pada Pasal 1851 disebutkan *"Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis."* Terjadinya perdamaian pada perkara perdata sangatlah mungkin baik terjadi diluar peradilan atau sebelum digelar di persidangan serta disaat digelarnya persidangan di pengadilan.

[43] https://kbbi.web.id/damai diakses terakhir tanggal 2 Agustus 2017
[44] R. Subekti, *kamus hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005 Hlm. 89
[45] *Ibid*, Hlm. 34

2) **Perdamaian Menurut Pasal 130 HIR/154 RBg dan Pasal 1851 KUHPerdata.**

Dalam Pasal 130 HIR/154 RBg disebutkan:

(1). "Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri, dengan perantaraan ketuanya, akan mencoba memperdamaikan mereka itu."

(2). "Jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu sidang, harus dibuat sebuah akta, dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yahg dibuat itu; maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa."

(3). "Terhadap keputusan. yang demikian tidak diizinkan orang minta naik banding."

(4). "Jika pada waktu mencoba memperdamaikan kedua belah pihak itu perlu dipakai seorang juru bahasa, maka dalam hal itu hendaklah dituruti peraturan pasal berikut."

Mengenai isi Pasal diatas berkaitan erat dengan Pasal 1851 KUHPerdata maka penulis akan menguraikan mengenai perdamaian menurut Pasal 130 HIR ayat 2 dan 1851 KUHPer yaitu sebagai berikut:

a) Adanya persetujuan para pihak.

Setiap perkara perdata yang masuk ke pengadilan hakim mempunyai kewajiban untuk mencoba mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Setiap upaya hakim mendamaikan para pihak yang bersengketa wajib dicatat dalam berita acara sidang, mengenai pencantuman tersebut tidak hanya sebatas pada berita acara saja namun juga pada putusan, kebenaran mengenai adanya upaya

mendamaikan oleh hakim wajib ditegaskan dalam putusan.[46] Apabila usaha mendamaikan tersebut berhasil maka dibuat putusan perdamaian dan dibuatkan suatu akta perdamaian untuk ditaati oleh para pihak yang berkepentingan atas akta perdamaian tersebut.

Dalam usaha melaksanakan perdamaian kedua belah pihak yang berperkara harus sepakat dan menyetujui dengan sukarela untuk mengakhiri sengketa yang sedang berlangsung, persetujuan tersebut haruslah dari kedua belah pihak dan tanpa adanya unsur keterpaksaan murni karena memang mereka menginginkan perdamaian. Dengan demikian perdamaian adalah suatu perjanjian damai antara dua belah pihak oleh karenanya unsur-unsur perdamaian sama dengan unsur-unsur perjanjian sebagimana tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

(1). kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

(2). kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

(3). suatu pokok persoalan tertentu;

(4). suatu sebab yang tidak terlarang.

Sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata ayat 1 diatas pihak pihak yang memang ingin berdamai wajib untuk sepakat tanpa adanya paksaan, serta dalam hal ini perjanjian yang akan disetujui oleh pihak-pihaknya menyangkut suatu perkara di pengadilan yang apabila

[46] M. Yahya Harahap. *Op. Cit*, 2015, hlm. 240

disepakati maka berakhirlah perkara tersebut dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

b) Mengakhiri sengketa

Perdamaian haruslah mengakhiri perkara secara tuntas dan keseluruhan, perdamaian seharunya membawa para pihak ke fase baru yaitu terlepas dari semua sengketa dan mengakhirinya. Namun apabila ada cacat formil maka perdamaian tersebut dianggap tidak sah dan tidak mengikat kepada para pihak yang berperkara oleh karenanya hakim mempunyai kewajiban untuk benar benar memeriksa apa yang menjadi isi dari usaha perdamaian sehingga apabila ada yang menurut hakim dalam isi perdamaian tersebut tidak mengakhiri sengketa yang terjadi atau dikemudian hari akan membuat perkara yang baru maka hakim dapat menolak untuk dikukuhkan menjadi akta perdamaian.

c) Persetujuan perdamain berbentuk tertulis

Sesuai Pasal 1851 KUHPerdata bahwa untuk sahnya persetujuan perdamaian harus dibuat secara tertulis. Dengan syarat formil sebagai berikut: [47]

i. Harus berbentuk akta tertulis.
ii. Tidak dibenarkan persetujuan dalam bentuk lisan.
iii. Setiap persetujuan perdamaian yang tidak dibuat secara tertulis dianggap tidak sah.

[47] *Ibid, hlm 275*

Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 1851 KUHPerdata bahwa persetujuan tidak sah melainkan dibuat secara tertulis.

3) Perdamaian Menurut Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2003, No.1 Tahun 2008 dan No.1 Tahun 2016

PERMA lebih mengatur pada prosedur tatacara mediasi di Pengadilan, lahirnya PERMA tersebut bertujuan agar perdamaian di Pengadilan dapat lebih optimal berjalan secara efektif dan efisien.

Perdamaian menurut beberapa PERMA di atas dapat disimpulkan sebagai penyelesaian sengketa melalui proses perundingan dengan didampingi oleh mediator yang menghasilkan akta perdamaian, yaitu dokumen kesepakatan yang merupakan hasil dari berhasilnya perdamaian.

Kesimpulanya dengan dilakukanya Perdamaian menurut PERMA pada dasaranya harus mengakhiri sengketa, harus dinyatakan dalam bentuk tertulis kecuali sesuai dengan Pasal 27 PERMA nomor 1 2016 apabila Para Pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan. Perdamaian harus dilakukan oleh seluruh pihak yang berperkara dan ditetapkan ke dalam akta perdamaian agar sesuai dengan formalitas perjanjian.

4) Pengertian Akta dan Akta Perdamaian.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia akta adalah "surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi".[48] Dalam Pasal 1868 KUH Perdata akta otentik adalah "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat". Unsur-unsur akta perdamaian menurut Pasal 1868 KUHPerdata jika dijabarkan adalah sebagai berikut:

a) Bahwa akta dibuat serta diresmikan sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang
b) Bahwa akta dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang
c) Bahwa akta dibuat dihadapan pejabat yang berwenang di tempat yang telah ditentukan.

Kemudian akta dibedakan menjadi dua yaitu akta otentik serta akta dibawah tangan, mengenai akta otentik akta otentik adalah yang dijelaskan pada Pasal 1868 KUHPerdata sedangkan akta dibawah menurut Pasal 1874 KUHPerdata adalah "Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum." Tan Thong Kie

[48] https://kbbi.web.id/akta diakses terakhir tanggal 2 Agustus 2017

berpendapat “Perbedaan antara tulisan dan akta terletak pada tanda tangan yang tertera dibawah tulisan”[49]. Dapat disimpulkan bahwa perbedaan dasar antara akta otentik dan dibawah tangan terdapat pada ada atau tidaknya keterlibatan pejabat berwenang pada akta tersebut, bentuk akta dibawah tanganpun tidak harus mengikuti undang-undang atau peraturan yang berlaku oleh karena itu para pihak yang membuat akta dibawah tangan dapat memilih seperti apa bentuk akta dibawah tangan tersebut semisal: surat perjanjian hutang piutang, surat perjanjian sewa rumah, kwitansi dsb.

Sesuai Pasal 1868 KUHPerdata akta otentik dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang yang disebut pejabat umum[50]. Apabila dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang atau bentuknya cacat maka menurut Pasal 1869 KUH Perdata “Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakapnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.” Dapat disimpulkan menurut 1869 KUHPerdata akta dibawah tangan masih mempunyai kekuatan apabila ditandatangai oleh kedua belah pihak.

Dari penjelasan akta diatas akta perdamaian adalah akta otentik yang berisikan mengenai maksud dan tujuan dari perdamaian itu sendiri, sesuai dengan yang penulis jelaskan pada penjelasan mengenai

[49] H.R Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*,Yogyakarta: Pustaka Yustisia 2012, hlm 14
[50] M. Yahya Harahap, *Op. Cit*,2015, hlm. 87

perdamaian di pengadilan, bahwa akta perdamaian yang dimaksud disini adalah hasil dari mediasi yang berhasil mendamaikan pihak pihak yang berperkara di Pengadilan, dan sudah diputus oleh Pengadilan dengan putusan perdamaian. Sesuai dengan yang ada pada PERMA no 2 tahun 2003, PERMA no 1 tahun 2008 dan PERMA no 1 tahun 2016. Dengan adanya akta perdamaian maka para pihak setuju untuk menyelesaikan perkara secara damai dan tunduk pada akta perdamaian yang mereka sepakati.

5) Putusan Perdamaian

Suatu persetujuan perdamaian dapat disebut sebagai putusan perdamaian, apabila ada pihak-pihak yang bersengketa, setelah itu mereka berdamai kemudian meminta kepada pengadilan agar perdamaian itu dijadikan putusan perdamaian. Tidak menjadi sebab apabila perdamaian dilakukan pada sebelum atau sesudah perkara diperiksa pengadilan di persidangan.[51]

Para pihak yang menginginkan adanya perdamaian mereka saling merumuskan apa yang menjadi kehendak mereka dalam perdamaian itu dan tidak boleh menyimpang dari pokok yang menjadi sengketa. Meskipun dilakukan oleh para pihak yang berperkara, hakim atau mediator lainya masih memiliki peran untuk membantu memberi

[51] M. Yahya Harahap., *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014 hlm 299

petunjuk dan mendampingi para pihak saat merumuskan isi perjanjian tersebut.

Setelah persetujuan perdamaian sudah terwujud, maksud dan apa yang menjadi inti perdamaian dituangkan ke dalam suatu akta yaitu akta perdamaian oleh para pihak akta tersebut ditandatangani sebagai tanda bahwa mereka setuju untuk tunduk kedalam akta perdamaian tersebut. Akta perdamaian yang telah ditandatangani tersebut, mereka ajukan ke pengadilan untuk diputuskan menjadi putusan perdamaian.

Apabila para pihak yang berperkara sudah mengajukan permintaan kepada hakim yang memeriksa perkara supaya kepada mereka dijatuhkan putusan perdamaian dan memang akta tersebut sudah ditandatangani oleh para pihak yang berperkara, hakim memiliki fungsi dalam hal ini yaitu[52]:

a) Mengambil alih sepenuhnya isi persetujuan atau melampirkan akta persetujuan dalam putusan
b) Tidak boleh menambah maupun mengurangi sata katapun isi persetujuan perdamaian itu
c) Pada amar putusanya, hakim menjatuhkan hukuman kepada kedua belah pihak untuk menaati dan melaksanakan isi putusan perdamaian.

Dengan adanya amar bahwa kedua belah pihah harus menaati dan melaksanakan isi putusan perdamaian, putusan perdamaian menjadi serupa dengan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

[52] *Ibid*, hlm 300

6) Kekuatan Hukum pada Akta Perdamaian yang Dikuatkan Dengan Putusan Perdamaian.

Sesuai dengan yang diatur di dalam Pasal 1858 KUHPerdata dan Pasal 130 ayat 2 dan 3 HIR penetapan atau putusan akta perdamaian adalah sebagai berikut:

a) Disamakan Kekuatanya dengan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap.

Dalam Pasal 1858 KUHPerdata disebutkan bahwa semua putusan perdamaian yang dibuat dalam sidang Majelis Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap layaknya putusan pengadilan lainya dalam tingkat akhir. Putusan ini sudah tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa salah satu pihak merasa dirugikan dikeesokan harinya. Pada Pasal 130 HIR ayat 2 HIR juga disebutkan jika perdamaian dapat dicapai haruslah dibuat sebuah akta dimana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuatnya itu, maka akta tersebut berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa. Melihat peraturan perundang-undangan diatas maka dapat kita ketahui bahwa putusan perdamaian yang diputus oleh Majelis Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap.

b) Tertutupnya upaya banding dan kasasi

Hal ini mengacu kepada Pasal 130 ayat 3 HIR, dimana putusan perdamaian tidak dapat dibanding, dikarenakan disamakan statusnya dengan putusan pengadilan lainya yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap. Dengan kata lain putusan perdamaian sejak hari ditetapkan oleh Hakim maka atas isi dari akta perdamaian tersebut sudah pasti dan tidak ada penafsiran lagi, dan dapat dijalankan kapan saja atas permintaan para pihak yang ada didalam akta perdamaian tersebut. Namun apabila dikemudian hari ada pihak lain yang merasa dirugikan atas adanya perdamaian tersebut dapat melakukan upaya hukum derden verset. Adapun alasanya apabila didalam perdamaian tersebut terdapat cacat formal atau cacat materiil.

c) Memiliki Kekuatan Eksekutorial

Sesuai dengan isi Pasal 130 Pasal 2 HIR kalimat terakhir pasal tersebut menyebutkan bahwa “maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa” dikarenakan akta perdamaian disamakan dengan keputusan hakim tingkat akhir. Maka atas adanya putusan perdamaian tersebut melekatlah kekuatan eksekutorial padanya. Sehingga apabila nantinya salah satu pihak enggan untuk melakukan apa yang ada di dalam akta perdamaian dapat dimintakan eksekusi ke pengadilan. Hal ini sesuai dengan amar suatu putusan perdamaian yang menghukum para pihak untuk mentaati perjanjian perdamaian yang mereka sepakati.

Tata cara eksekusi atas putusan perdamaian merupakan sama dengan tata cara eksekusi pada putusan pengadilan lainya yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu mengacu pada Pasal 195 HIR.

Disamping memiliki kekuatan mengikat dan eksekutorial akta perdamaian juga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagaimana akta autentik lainya. Pada putusan perdamain terdapat tiga kekuatan pembuktian yaitu:

a) Kekuatan pembuktian formal, pembuktian para pihak yang telah mereka terangkan pada akta perdamaian.
b) Kekuatan pembuktian materiil, dalam akta perdamaian harus terbukti benar apa yang terjadi itu semuanya terdapat dalam akta perdamaian yang sudah diputus pengadilan.
c) Kekuatan mengikat, antara para pihak mempunyai keterikatan dengan putusan perdamaian karena putusan perdamaian dibuat di muka pejabat yang berwenang.

7) Tidak Dimungkinkanya Upaya Hukum terhadap Putusan Perdamaian

Upaya hukum pada akta perdamaian sama halnya dengan upaya hukum terhadap putusan-putusan peradilan tingkat akhir. Karena akta perdamaian mempunyai kekuatan dan dilaksanankan sebagai putusan biasa, konsekuensinya adalah apabila salah satu pihak ingkar janji, yakni tidak mematuhi isi perdamaian, perkara tersebut tidak dapat diajukan gugatan baru dan tidak dapat dibanding atau kasasi, melainkan dapat dieksekusi.[53]

[53] Djamat Samosir, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Bandung: Nuansa Aulia, 2011. Hlm. 177

Secara hakikat penyelesaian melalui perdamaian adalah “mau sama mau” antara para pihak yang berperkara. Seandainya pada suatu waktu diajukan kembali dengan persoalan yang sama oleh salah satu pihak atau oleh ahli warisnya, gugatan itu tidak dapat diterima karena *nebis in idem*.[54]

Apabila yang mengajukan upaya hukum adalah pihak ketiga yang bukan termasuk di dalam akta perdamaian tersebut dan merasa dirugikan atas adanya perdamaian tersebut, pihak ketiga tersebut dapat melakukan perlawanan atau derden verzet. Berdasarkan Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv untuk dapat dikabulkanya perlawanan pihak ketiga harus memenuhi unsur yaitu:

a) Adanya kepentingan dari pihak ketiga.
b) Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan.

Disamping upaya upaya hukum yang ada diatas putusan perdamaian dapat juga diajukan Peninjauan Kembali namun jika mengacu pada Pasal 130 ayat 3 HIR akta perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali kecuali adanya kecurangan atau kesalahan sesuai dengan Pasal 1321 KUHPer. Serta akta perdamaian dapat dimintakan pembatalan mengacu pada Pasal 1858 – 1861 KUHPerdata:

[54] *Ibid*, hlm. 176.

Pasal 1858: “Di antara pihak-pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan Hakim pada tingkat akhir. Perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.”

Pasal 1859: “Namun perdamaian dapat dibatalkan bila telah terjadi suatu kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan atau pokok perselisihan. Perdamaian dapat dibatalkan dalam segala hal, bila telah dilakukan penipuan atau paksaan”

Pasal 1860: “Begitu pula pembatalan suatu perdamaian dapat diminta, jika perdamaian itu diadakan karena kekeliruan mengenai duduknya perkara tentang suatu alas hak yang batal, kecuali bila para pihak telah mengadakan perdamaian tentang kebatalan itu dengan pernyataan tegas.”

Pasal 1861: “Suatu perdamaian yang diadakan atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu, batal sama sekali.”

Singkatnya pembatalan perdamaian hanya dapat dilakukan apabila adanya kekeliruan pada pihak atau pokok perselisihan serta apabila adanya penipuan dan paksaan apabila perdamaian dilakukan atas dasar surat-surat palsu maka akan batal demi hukum. Selain hal-hal tersebut untuk menjamin kepastian hukum apabila akta perdamaian tidak dijalankan oleh salah satu pihak dapat dimintakan eksekusi.

2. Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor: 22/Pdt.F/2016/PN.Sal yang Tidak Menerima Gugatan dikarenakan Gugatan Masih Bersifat Prematur.

a. Pengertian Putusan Pengadilan Pada Umumnya

1) Pengertian Putusan Pengadilan

Tujuan sesuatu proses yang ada di pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim. Putusan hakim atau biasa disebut dengan putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat dinanti-nantikan oleh para pihak yang berperkara. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-

pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.[55]

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, di ucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.[56]

Singkatnya bahwa putusan adalah pernyataan serta kesimpulan hakim sebagai pejabat negara untuk memutus suatu perkara dengan tujuan menyelesaikan serta mengakhiri suatu perkara perdata guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

Dalam memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya, hakim juga harus menguraikan pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum merupakan jantung pada setiap putusan hakim, merupakan landasan atau dasar bagi hakim dalam memutus setiap perkara yang diadilinya.[57]

2) Asas Putusan

Dalam pembahasan mengenai asas yang harus ditegakan pada setiap putusan hakim, asas ini dijelaskan pada Pasal 178 HIR, Pasal 189

[55] Moh. Taufik Makarao, *Op. Cit*, hlm. 124.
[56] Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm. 175.
[57] M. Natsir Asnawi, *Op.Cit*, hlm.493

R.Bg dan beberapa Pasal pada UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman[58] antara lain:

a) Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Berdasarkan asas ini setiap putusan hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Karena putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu akan dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan.

Menurut Pasal 178 ayat 1 HIR "Pada waktu bermusyawarah, hakim, karena jabatannya, wajib melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak." Hal ini dapat diartikan bahwa hakim harus dapat menemukan hukum yang tepat guna mencukupi segala alasan dan dasar hukum dalam putusan walaupun tidak dikemukakan oleh paras pihak yang berperkara. Untuk memenuhi kewajiban yang ada pada Pasal 178 ayat 1 HIR, Pasal 28 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim dalam kedudukanya sebagai penegak hukum dan keadlian, wajib menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan masyarakat.[59]

b) Wajib Mengadili Seluruh Gugatan

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 Rv. Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang

[58] M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, 2015, hlm. 797.
[59] *Ibid*, hlm. 798.

diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya.[60]

c) Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBg, dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang diajukan dalam gugatan. Jika hakim mengabulkan lebih dari tuntutan dalam gugatan maka hakim dianggap telah melampaui batas wewenang dan harus dinyatakan cacat meskipun hal ini dilakukan hakim dengan itikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum.[61]

d) Diucapkan di Muka Umum

Asas mengenai putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum ditegaskan pada Pasal 20 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, "Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum."

Hal yang perlu diperhatikan juga adalah mengenai tempat dimana asas ini ditegakan berdasarkan SEMA No. 4 tahun 1974. Mahkamah Agung menegaskan bahwa tempat untuk membacakan putusan adalah di ruang sidang yang berada pada lingkungan gedung pengadilan yang ditentukan untuk itu, bukan ruang lainnya meskipun

[60] *Ibid,* hlm. 800.
[61] *Ibid,* hlm. 803.

masih berada dalam lingkungan gedung pengadilan, seperti ruang kerja hakim atau ruang administrasi.[62]

3) Mengenai Arti dari Gugatan Masih Bersifat Prematur dalam putusan Nomor: 22/Pdt.G/2016/PN.Slt.

Gugatan yang masih bersifat prematur adalah gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Contohnya belum sampai batas waktu untuk menggugat karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dengan debitur.[63]

Dalam putusan ini maksud dari prematur tersebut seperti yang sudah penulis tuliskan pada ringkasan putusan hakim, bahwa hakim menilai jika penggugat juga belum melakukan kewajibanya yaitu untuk menyerahkan surat-surat mengenai tanah sengketa ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga.

b. Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2016/PN.Slt. Mengenai Gugatan Wanprestasi atas dasar Akta Perdamaian Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2007/PN.Sal.

Dalam perkara yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Salatiga dengan putusan nomor: 22/Pdt.G/2016/PN.Slt., penggugat atas nama Agus Sujarwo yang juga penggugat pada perkara Nomor: 35/Pdt.G/2007/PN.Sal kembali menggugat Pemerintah Kota Salatiga sebagai Tergugat I dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Salatiga sebagai Tergugat II yang

[62] *Ibid*, hlm. 805.

[63] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 34.

merupakan tergugat juga pada perkara tahun 2007 tersebut. Mengenai perkara tahun 2007 tersebut sudah selesai dengan perdamaian yang sudah dikuatkan oleh putusan perdamaian.

Isi dalam perjanjian perdamaian tertanggal 7 Desember 2007 secara singkat menyebutkan bahwa ada kewajiban timbal balik antara penggugat dan tergugat, yaitu bahwa pihak tergugat sepakat untuk membeli tanah sengketa yang selama ini sudah mereka gunakan sebagai Sekolah Dasar sejak tahun 1974, dengan membayarkan uang sebesar Rp 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), pembayaran sejatinya dilakukan dalam 3 tahap, pembayaran tahap pertama dibayar paling lama tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), pembayaran tahap kedua dibayar pada akhir bulan Maret 2008 sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), pembayaran tahap ketiga dibayar pada akhir bulan September 2008 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pihak penggugat mempunyai kewajiban untuk menyerahkan semua surat-surat yang berhubungan dengan tanah ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga walaupun pembayaran belum lunas.

Seperti yang sudah penulis jelaskan pada posisi kasus, Agus Sujarwo kembali menggugat Pemerintah Kota Salatiga dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Salatiga ke Pengadilan Negeri Salatiga dengan Nomor: 22/Pdt.G/2016/PN.Slt. karena dianggap tidak melakukan kewajibanya yang semestinya membayarkan sebesar Rp. 1.300.000.000,-(satu milyar tiga ratus juta) dalam tiga tahap, pembayaran hanya dilakukan pada tahap pertama

setelah itu tahap kedua dan ketiga tidak juga dibayarkan padahal pihak Agus Sujarwo sudah beberapa kali melayangkan surat ke pihak tergugat pihak penggugat merasa pihak tergugat sudah wanprestasi atas dasar akta perdamaian tertanggal 7 Desember 2007 dan membawa masalah ini ke Pengadilan.

Majelis hakim melalui putusan Nomor: 22/Pdt.G/2016/PN.Slt. dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat (Agus Sujarwo) tidak dapat diterima,bahwa majelis hakim berpendapat gugatan wanprestasi tersebut masih bersifat prematur karena pihak penggugat juga belum melaksanakan kewajiban yang ada pada akta perdamaian tertanggal 7 Desember 2007 tersebut, yaitu pihak penggugat mempunyai kewajiban menyerahkan semua surat-surat mengenai tanah sengketa ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga namun belum dilaksanakan olehnya.

Apabila kita mencermati dari putusan hakim tersebut seolah mengatakan bahwa apabila penggugat sudah melakukan kewajibanya maka bisa saja gugatan wanprestasi tersebut diterima dan apa yang menjadi keinginan penggugat yaitu agar tergugat mengganti kerugian baik secara matreriil maupun imateriil bisa juga dikabulkan.

Sesuai dengan apa yang sudah dituliskan oleh penulis mengenai putusan perdamaian yang termasuk di dalamnya adalah perdamaian, akta perdamaian dan kekuatan hukumnya, perdamaian bertujuan untuk mengakhiri sengketa dengan persetujuan para pihak yang berperkara.

Berarti apa yang menjadi cita cita pembuat undang-undang serta tata beracara di pengadilan menempatkan perdamaian sebagai salah satu cara untuk mengakhiri sengketa dengan menempatkan para pihak yang berperkara sebagai penyelesainya sehinga apa yang diinginkan oleh para pihak masing masing tercapai atau dalam istilah lain adalah "*win-win solution*".

Undang-undang juga menempatkan akta perdamaian yang sudah diputus oleh pengadilan dengan putusan perdamaian disamakan kekuatanya dengan putusan yang berkekuatan hukum, Pasal 1858 ayat 1 KUHPer mengenai perdamaian yang berhasil diantara para pihak, sama kekuatanya seperti putusan hakim yang penghabisan.[64] Pada pasal 130 ayat 2 HIR menegaskan bahwa putusan perdamaian memiliki kekuatan hukum yang sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kekuatan hukum yang tetap melekat segera setelah putusan diucapkan.

Hal yang sama seperti putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap lainya, putusan perdamaian mempunyai kekuatan eksekutorial, maksud dari kekuatan ini adalah apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibanya secara sukarela, pihak yang merasa dirugikan bisa meminta eksekusi ke Pengadilan Negeri. Sesuai dengan Pasal 196 HIR "Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi keputusan itu dengan baik, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri tersebut pada Pasal 195 ayat (1), baik dengan lisan maupun dengan

[64] *Ibid*, hlm. 279.

surat, supaya keputusan itu dilaksanakan. Kemudian ketua itu akan memanggil pihak yang kalah itu serta menegurnya, supaya ia memenuhi keputusan itu dalam waktu yang ditentukan oleh ketua itu, selama-lamanya delapan hari".

Dengan disamakanya putusan perdamaian dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, putusan perdamaian tidak dapat di banding. Sesuai dengan Pasal 130 ayat 3 HIR "Terhadap keputusan. yang demikian tidak diizinkan orang minta naik banding" berarti memang putusan akta perdamaian sudah tidak bisa dibanding. Dijelaskan juga dalam putusan MA No. 975 K/Sip/1973 yang mengatakan, berdasarkan Pasal 154 RBg/130 HIR, putusan perdamaian merupakan putusan yang tertinggi, tidak ada upaya banding dan kasasi terhadapnya.[65]

Mengenai kewenangan hakim dalam memproses gugatan yang ditanganinya sebagaimana yang sudah penulis jabarkan, bahwa hakim harus menemukan kebenaran hukum materiil atas gugatan yang diajukan untuk diselesaikan olehnya, hal tersebut bertujuan agar hakim dapat mempertahankan tata hukum perdata sesuai dengan tujuan dan maksud pembuat undang-undang.

Dalam hal hakim akan memutus suatu perkara, sudah seharusnya hakim benar-benar memikirkan bahwa putusanya kelak sesuai dengan koridor hukum yang berlaku juga sesuai dengan yang dimaksud dari hukum

[65] *Ibid*, hlm. 281.

itu sendiri. Sehingga diharapkan tidak ada masalah baru lagi yang timbul karena putusanya.

G. Kesimpulan

1. Apakah akta perdamaian yang sudah dikuatkan dengan putusan Pengadilan dapat dijadikan dasar gugatan wanprestasi?

Akta perdamaian yang sudah dikuatkan dengan putusan Pengadilan tidak dapat dijadikan dasar gugatan wanprestasi dikarenakan akta perdamaian yang merupakan hasil berhasilnya mediasi dari suatu perkara perdata dan sudah diputus di Pengadilan dengan putusan perdamaian, memiliki kekuatan hukum tetap. Layaknya keputusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap akta perdamaian mempunyai kekuatan eksekutorial.

Tidak dilaksanakanya isi akta perdamaian memang masuk ke kategori wanprestasi, karena tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukanya, namun penyelesainya berbeda dengan perjanjian biasa, dikarenakan sudah memiliki kekuatan hukum tetap itulah mengapa akta perdamaian tidak dapat dijadikan dasar dari gugatan wanprestasi, layaknya putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap apabila isi akta perdamaian tidak dijalankan oleh salah satu pihak dapat dimintakan eksekusi ke Pengadilan.

Merupakan suatu konsekuensi hukum apabila melakukan perdamaian dan diputus oleh Pengadilan. Apabila salah satu pihak tidak melakukanya tidak dapat dimintakan gugatan baru atau dibanding atau kasasi melainkan dapat dieksekusi. Maka apabila ada gugatan baru atas dasar akta perdamaian tersebut maka sudah seharusnya gugatan tidak diterima dan dianggap *nebis in idem*.

Hal ini mengacu pada Putusan Mahkamah Agung No. 647 K/sip/1973 yang menyatakan:

> "Ada atau tidaknya azas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasanya adalah sama."

2. Sudah tepatkah putusan Nomor: 22/Pdt.G/2016/PN.Sal.? mengenai majelis hakim yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena gugatan masih bersifat prematur.

Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2016/PN.Sal. mengenai hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima sudahlah tepat, namun pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa gugatan masih bersifat prematur tidak tepat. dikarenakan dalam perkara ini objek yang menjadi sengketa adalah tentang pemenuhan akta perdamaian tertanggal 7 Desember 2007, yang sudah dikuatkan oleh putusan perdamaian nomor 35/Pdt.G./2007/PN.Sal. yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Memang jika melihat pada kewajiban-kewajiban para pihak yang menandatangani akta perdamaian 7 Desember 2007, telah terjadi apa yang dimaksud dari wanprestasi atas suatu pejanjian. Baik pihak penggugat yang belum menyerahkan semua surat-surat yang berhubungan dengan tanah sengketa begitu juga dengan pihak tergugat yang belum juga membayarkan

ganti rugi pada tahap kedua dan ketiga. Namun yang perlu digaris bawahi adalah para pihak tersebut tidak melakukan kewajiban pada perjanjian atau akta yang sudah dikuatkan oleh putusan hakim.

Sudah sepantasnya apabila penggugat menggugat wanprestasi tergugat karena tidak melakukan apa yang ada di akta perdamaian tersebut oleh hakim akan tidak diterima. Namun hakim wajib untuk mempertahankan apa yang sudah digariskan oleh undang-undang, yaitu dengan menjelaskan pertimbanganya kenapa pokok perkara pada gugatan tersebut tidak dapat diterima sehingga pihak penggugat bisa mengoreksi dan intropeksi apa yang menjadikan gugatanya tidak dapat diterima.

Mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku akta perdamaian tersebut sudah mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan eksekutorial sebagaimana kekuatan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Maka pabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibanya, permintaan pemenuhan kewajiban tersebut tunduk pada bagian V HIR, tentang pelaksanaan keputusan hakim.

Menurut penulis pokok masalah pada perkara ini adalah tidak dilakukanya putusan perdamaian Pengadilan Negeri Salatiga Nomor: 35/Pdt.G./2007PN.Sal. sehingga inilah yang seharusnya menjadi titik tolak dalam perumusan keputusan oleh majelis hakim. Mempertimbangkan hukum yang telah ada hakim juga mempunyai kewajiban untuk mempertahankan apa yang menjadi tujuan dan maksud dari adanya perdamaian dalam tata hukum acara perdata.

Sehingga dari permasalahan hukum di atas penulis menyimpulkan bahwa putusan hakim dalam pokok perkara yang tidak menerima memang tepat namun pertimbangan hukum hakim untuk memutus perkara Nomor: 22/Pdt.G/2016/PN.Sal. tidaklah tepat karena dari pokok perkara tersebut merupakan *nebis in idem* dan sudah seharusnya masuk ke permintaan eksekusi bukan lagi gugatan. Hal ini untuk tetap menjaga ditegakanya aturan undang-undang yang berhubungan dengan hukum perdata dan acara perdata. Serta menjamin bahwa perdamaian yang sudah diputus pengadilan dengan putusan perdamaian juga memiliki kekuatan yang sama dengan putusan hakim tingkat penghabisan yang memiliki kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Pasal 1858 KUHPerdata.

H. Saran

Perdamaian adalah jawaban untuk membuka jalan tengah bagi para pihak yang berperkara. Perdamaian menjamin para pihak agar keinginanya dapat tercapai dengan konsep "*win-win solution*". Lahirnya perdamaian juga seharusnya diikuti oleh dilakukanya kewajiban para pihak yang ada pada akta perdamaian dikarenakan setiap tindakan yang harus dilakukan para pihak adalah berasal dari dirinya sendiri, serta apabila kesepakatan perdamaian tidak dijalankan oleh salah satu pihak, pihak yang merasa dirugikan tetap harus mengikuti prosedur yang telah diatur oleh undang-undang, bukan hanya sebatas mencari keuntungan.

Dalam perkara ini dengan adanya putusan perdamaian tertanggal 7 Desember 2007 antara pihak Agus Sujarwo dengan Pemerintah Kota Salatiga

seharusnya sudah cukup untuk penyeleseain sengketa tanah tersebut. Apalagi perdamaian tersebut merupakan kehendak dari kedua belah pihak, seharusnya penyelesaian lebih kepada pemenuhan isi dari akta perdamaian yang mereka tanda tangani, yaitu pihak Agus Sujarwo menyerahkan segala surat yang berhubungan dengan tanah tersebut setelah itu pihak Pemerintah Kota Salatiga menyerahkan kewajiban pembayaran yang seharusnya sudah dibayarkan pada 2008. Apabila tidak dapat dijalankan lebih tepat untuk mengajukan permintaan eksekusi bukan membuat gugatan baru lagi apalagi dalam perkara ini memunculkan beberapa fakta salah satunya adalah pihak Tergugat tidak melakukan kewajibanya untuk membayarkan ganti rugi pada tahap 2 dan 3 juga karena pihak Penggugat belum melakukan kewajibanya.

Dalam setiap gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan, juga perlu adanya kejelian, kecermatan dan ketelititan terhadap aparat penegak hukum khususnya hakim dalam memeriksa semua gugatan yang ditanganinya, agar sesuai dengan maksud dan tujuan dari undang-undang dan hukum acara perdata supaya kepastian hukum juga dapat tercapai. Hal ini tidak sebatas pada putusan itu sendiri tetapi juga landasan atau pertimbangan hakim untuk memutus, karena dari pertimbangan hakim tersebut bisa saja memunculkan persepsi lain seperti halnya dalam perkara ini tidak diterimanya gugatan karena masih bersifat prematur bisa saja memunculkan persepsi apabila pihak Agus Sujarwo sudah menyerahkan segala surat mengenai tanah tersebut bisa jadi gugatan tersebut diterima, padahal seharusnya akta perdamaian hasil putusan perdamaian tidak dapat dijadikan dasar gugatan wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Djamat Samosir, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Bandung: Nuansa Aulia, 2011.

H.R Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta,*Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012

M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahanya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press, 2016

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, edisi kelimabelas. Jakarta: Sinar Grafika, 2015

_____, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

_____, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014

_____, Segi-segi Hukum Perjanjian, Cetakan ke: II. Bandung: Alumni, 1986

Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta 2009

R. Subekti, *Hukum Pembuktian,* Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007

_____, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005

Ridwan Khairandy, *Hukum kontrak Indonesia dalam perspektif perbandingan (bagian pertama),* cetakan kedua, Yogyakarta: FH UII Press, 2014

Subekti, *Hukum perjanjian,* Jakarta: PT. Intermasa 2004

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberti Yogyakarta 2002

2. Peraturan Perundang-undangan.

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)

Kitab Undang Undang-Hukum Acara Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura. (RBg.)

3. Salinan Putusan Pengadilan

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kota Salatiga Nomor: 35/Pdt.G/2007/PN.Slt.

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kota Salatiga Nomor: 22/Pdt.G/2016/PN.Sal.

4. Internet

https://kbbi.web.id/akta diakses terakhir tanggal 2 Agustus 2017
https://kbbi.web.id/damai diakses terakhir tanggal 2 Agustus 2017

LAMPIRAN

P U T U S A N

Nomor : 22/ Pdt. G/ 2016/ PN. Slt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

AGUS SUJARWO,Pekerjaan : Wiraswasta, Jenis kelamin : Laki-laki, Alamat : Jalan Canden No. 105 RT.04/RW.02 Karangduwet Kelurahan Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga ;

Dalam hal ini memberikan kuasakepada : 1. Windiartoro, SH., 2. Heribertus Apriadi, SH.M.Hum., 3. Suwarsono, SH., 4. Untung Ehwan Sanusi, SH., Advokatdan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM " PRO " yang beralamat di Jalan Bantul KM 9,5 Bakalan RT.09 Sawahan, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 April 2016, yangselanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT**;

L A W A N

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTRIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA (dahulu DEPARTEMEN DALAM NEGERI) Cq PEMERINTAH JAWA TENGAH Cq PEMERINTAH KOTA SALATIGA**, yang berkedudukan di Salatiga Jalan Sukowati No. 51 Kota Salatiga, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA SALATIGA (dahulu DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN alamat Jalan Adisucipto No. 51 Kota Salatiga)** yang berkedudukan di Salatiga Jalan Adisucipto No. 02 Kalicacing Sidomukti Kota Salatiga Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai**TERGUGATII** ;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada :**1. WIRYAWAN, SH**(Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kota Salatiga), **2. GALANG YUSTHIAN PERMANA, SH.**(Staf Bagian Hukum Setda Kota Salatiga), **3. SRI AGUNG BASKORO, SH.**(Staf Bagian Hukum Setda Kota Salatiga),yang beralamat di Jalan Sukowati No. 51 Salatiga, bersama-sama dengan **4. BENNY ANDREY KAILOLA, SH. ,5. ALFRED MS**

RAHANTOKNAM, SH. (keduanya Advokat/Pengacara), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1960/101 tertanggal 10 Mei 2016 ;

3. **DENY SETYA WIBOWO,** Pekerjaan Swasta, dahulu beralamat di Jalan Wuni Benoyo II/9 RT.001/RW.006 Kutowinangun Kecamatan Tingkir Kota Salatiga, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, yang selanjutnya disebut sebagai **" TERGUGAT BERKEPENTINGAN "** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwaPenggugat dengan Surat Gugatan tanggal 12 April 2016,yang duterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 13 April 2016 dibawah Nomor Register Perkara : 22 / Pdt.G / 2016 / PN. Slt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2007 telah terjadi sengketa perdata antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TERGUGAT BERKEPENTINGAN terhadap harta warisan peninggalan ADMODIHARDJO berupa tanah yang tercatat dalam Letter C No.32/66/IIId atas nama ADMODIHARDJO, seluas 1.300 m2, yang terletak di Desa Kutowinangun, Kecamatan Salatiga, Kotamadya Salatiga sekarang dikenal dengan nama Karangduwet Jl. Canden Kelurahan Kutowinangun, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Jl. Canden, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik H. Dulkhalim, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Butuh dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik PAK DARMO dan Pak TARJO, sebagaimana terdaftar dalam register perkara nomor : 35/Pdt.G/2007/PN.Sal ;
2. Bahwa perkara perdata nomor : 35/Pdt.G/20Q7/PN.Sal tersebut diatas telah diputus dengan putusan perdamaian sebagaimana tersebut dalam putusan perdamaian perkara perdata nomor : 35/Pdt.G/2007/PN.Sal tertanggal 10 Desember 2007 dan telah berkekuatan hukum tetap ;
3. Bahwa berdasarkan putusan tersebut tanah yang tercatat dalam Letter C No.32/66/IIId atas nama ADMODIHARDJO, seluas 1.300 m2 yang terletak di Desa Kutowinangun, Kecamatan Salatiga, Kotamadya Salatiga sekarang dikenal dengan nama Karangduwet / Jl. Canden Kelurahan Kutowinangun, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, dengan batas-batas sebelah utara

berbatasan dengan Jl. Canden, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik H. Dulkhalim, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Butuh dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik PAK DARMO dan Pak TARJO adalah milik PENGGUGAT dan TERGUGAT BERKENTINGAN yang telah digunakan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai Sekolah Dasar Kutowinangun 8 dan Sekolah Dasar Kutowinangun 9 Salatiga sejak tahun 1974 ;

4. Bahwa berdasarkan pasal 3 AKTA PERDAMAIAN tertanggal 07 Desember 2007 tersebut telah disepakati diantara para pihak mengenai harga jual-beli dan sewa tanah seperti tersebut pada poin dua diatas sejak tahun 1974 sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah). Bahwa pembayarannya dilakukan dengan dengan tiga tahap yaitu tahap pertama dibayar paling lama tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp. 800.000.000- (delapan ratus juta rupiah), dan tahap kedua akan dibayarkan pada akhir bulan Maret 2008 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan pembayaran tahap ketiga akan dibayarkan pada akhir bulan September 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
5. Bahwa pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) telah dilaksanakan akan tetapi pembayaran untuk tahap kedua Rp.400.000.000,- dan tahap ketiga sebesar Rp. 100.000.000,-sampai dengan saat ini belum dilaksanakan oleh TERGUGAT I dan TERGUGATII ;
6. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN telah mengirimkan surat tertanggal 19 Juni 2013 perihal permohonan kekurangan pembayaran kompensasi SD Negeri 08 Kutowinangun dan SD Negeri 09 Kutowinangun Salatiga kepada Wali Kota Salatiga dan surat tertanggal 20 Juni 2013 kepada TERGUGAT II yang pada pokoknya untuk segera melaksanakan kewajiban mereka sebagaimana tersebut dalam AKTA PERDAMAIAN tertanggal 07 Desember2007 tersebut akan tetapi tidak pernah ditanggapi ;
7. Bahwa kemudian PENGGUGAT dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN mengirim lagi surat pada Juli 2013 kepada Wali Kota Salatiga dan surat tertanggal 2013 kepada TERGUGAT II perihal surat pernyataan denda keterlambatan pembayaran kompensasi SD Negeri 08 Kutowinangun dan SD Negeri 09 Kutowinangun Salatiga agar segera melaksanakan kewajiban mereka sebagaimana tersebut dalam AKTA PERDAMAIAN tertanggal 07 Desember 2007 tersebut berserta denda keterlambatan akantetapi tetap tidak ada itikhad baik ;

PENGADILAN NEGERI SALATIGA

8. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN mengirimkan surat tertanggal 17 Desember 2013 perihal somasi kepada Wali Kota Salatiga untuk segera melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut dalam AKTA PERDAMAIAN tertanggal 07 Desember 2007 tersebut akan tetapi tetap tidak ditanggapi ;
9. Bahwa PENGGUGAT juga telah mengirimkan surat tertanggal 27 Februari 2016 perihal TEGURAN/SOMASI dan surat tertanggal 06 Maret 2016 Perihal Teguran/Somasi ke II kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk segera melaksanakan kewajibannya sebagaimana tersebut dalam AKTA PERDAMAIAN tertanggal 07 Desember 2007 tersebut akantetapi tidak pernah ditanggapi ;
10. Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang tidak melaksanakan isi putusan perdamaian perkara perdata nomor : 35/Pdt.G/2007/PN.SAL tertanggal 10 Desember 2007, merupakan perbuatan WANPRESTASI/INGKAR JANJI ;
11. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang lalai dan tidak memenuhi kewajibannya (prestasi) sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam akta perdamaian telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1238 jo Pasal 1239 KUH Perdata ;
12. Bahwa tidak terpenuhinya prestasi TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil bagi Penggugat. Sehingga kerugian yang telah dialami oleh PENGGUGAT akibat perbuatan PARA TERGUGAT apabila dirinci adalah sebagai berikut:
 a. Kerugian MATERIIL sebagai berikut:
 1) Pembayaran tahap kedua (II) sebesar: Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan tahap ketiga (III) sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sehingga berjumlah Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah);
 2) Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap satu hari keterlambatan pelaksanaan isi putusan perdamaian perkara nomor : 35/Pdt.G/2007/PN.Sal yang dihitung sejak awal bulan Oktober 2008 sampai dengan akhir bulan Februari 2016 (89 Bulan) adalah sebagaiberikut :1.000.000,-(satu juta rupiah) x 89 bulan (2670 hari) = 2.670.000.000,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) ;

Sehingga kewajiban TERGUGAT I dan TERGUGAT II seluruhya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) + 2.670.000.000, (dua milyar enam ratustujuh puluh juta rupiah) = Rp. 3.170.000.000.- (tiga milyar seratus tujuh puluh juta rupiah);

b. Kerugian IMMATERIIL sebagai-berikut:

1) Bahwa akibat perbuatan PARA TERGUGAT tersebut telah mengakibatkan tersitanya tenaga, waktu dan pikiran dari PENGGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan ini yang sampai sekarang belum selesai;

2) Bahwa PENGGUGAT juga tidak bisa menikmati uang dari hasil penjualan dan sewa obyek tanah dalam perkara aquo padahal tanah tersebut telah digunakan dan dimanfaatkan oleh PARA TERGUGAT sejak tahun 1974;

3) Bahwa apabila tanah tersebut dimanfaatkan/disewakan kepada pihak lain sejak tahun 2007 sampai sekarang tentu akan memberikan penghasilan/keuntungan bagi PENGGUGAT ;

4) Bahwa apabila uang hasil penjualan dan sewa tanah dalam perkara aquo sejak tahun 2007 digunakan untuk usaha tentu akan memberikan penghasilan/keuntungan bagi PENGGUGAT;

Bahwa atas kerugian-kerugian tersebut sudah sepatutnya jika kepada PARA TERGUGAT dihukum untuk memberikan ganti kerugian kepada PENGGUGAT dalam bentuk uang secara tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

13. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia maka dengan ini agar diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek tanah sebagaimana tercatat dalam Letter C No.32/66/IIId atas nama ADMODIHARDJO, seluas 1.300 m2, yang terletak di Desa Kutowinangun, Kecamatan Salatiga, Kotamadya Salatiga sekarang dikenal dengan nama Karangduwet / Jl. Canden Kelurahan Kutowinangun, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Jl. Canden, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik H. Dulkhalim, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Butuh dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik PAK DARMO dan PakTARJO ;

14. Bahwa apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak bersedia menjalankan putusan secara sukarela maka sudah sepatutnya jika terhadap obyek tanah seperti tersebut diatas mohon diletakkan sita eksekusi untuk selanjutnya

dilakukan penjualan secara lelang dimuka umum untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil kepada PENGGUGAT ;

15. Bahwa agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II menjalankan isi putusan ini, maka mohon agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) secara tanggung renteng kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sehari setiap keterlambatan pelaksanaan isi putusan perkara aquo ;
16. Bahwa, dikarenakan gugatan ini didasarkan bukti yang otentik maka mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bijvoorrad) meskipun ada upaya hukum verzet, Banding maupun Kasasi ;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan diatas, maka mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menerima, memeriksa, dan memberikan putusan sebagai-berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek tanah sebagaimana tercatat dalam Letter C No.32/66/IIId atas nama ADMODIHARDJO, seluas 1300 m2, yang terletak di Desa Kutowinangun, Kecamatan Salatiga, Kotamadya Salatiga sekarang dikenal dengan nama Karangduwet Jl. Canden Kelurahan Kutowinangun, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, dengan batas- batas sebelah utara berbatasan dengan Jl. Canden, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik H. Dulkhalim, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Butuh dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik PAK DARMO dan PakTARJO ;
3. Menyatakan menurut hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah WANPRESTASI/INGKAR JANJI karena tidak melaksanakan isi putusan perdamaian perkara perdata nomor : 35/Pdt.G/2007/PN.SAL tertanggal 10 Desember 2007;
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar ganti kerugian MATERIIL dan IMMATERIIL kepada PENGGUGAT dengan perincian sebagai-berikut:
 a. Kerugian MATERIIL sebagai-berikut:
 1) Pembayaran tahap kedua (II) sebesar: Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan tahap ketiga (III) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

2) Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan isi putusan perdamaian perkara nomor : 35/Pdt.G/2007/PN.Sal yang dihitung sejak awal bulan Oktober 2008 sampai-dengan akhir bulan Februari 2016 (89 Bulan) adalah sebagai berikut : 1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) X 89 bulan (2670 hari) =2.670.000. 000, (dua milyard enam ratus tujuh puluh juta rupiah) ;

sehingga kewajiban TERGUGAT I dan TERGUGAT II seluruhya sebesar ; Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) + 2.670.000.000, (dua milyard enam ratus tujuh puluh juta rupiah) = Rp. 3.170.000.000.- (tiga milyard seratus tujuh puluh juta rupiah) ;

b. Kerugian IMMATERIIL sebagai-berikut:

1) Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut telah mengakibatkan tersitanya tenaga, waktu dan pikiran dari PENGGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan ini yang sampai sekarang belum selesai;

2) Bahwa PENGGUGAT juga tidak bisa menkmati uang dari hasil penjualan dan sewa obyek tanah dalam perkara a quo padahal tanah tersebut telah digunakan dan dimanfaatkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sejak tahun 1974 ;

3) Bahwa apabila tanah tersebut dimanfaatkan/disewakan kepada pihak lain sejak tahun 2007 sampai sekarang tentu akan memberikan penghasilan/keuntungan bagi PENGGUGAT;

4) Bahwa apabila uang hasil penjualan dan sewa tanah dalam perkara aquo sejak tahun 2007 digunakan untuk usaha tentu akan memberikan penghasilan/keuntungan bagi PENGGUGAT;

Bahwa atas kerugian-kerugian tersebut sudah sepatutnya jika kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum untuk memberikan ganti kerugian kepada PENGGUGAT dalam bentuk uang tunai sebesar : Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah);

5. Menghukum kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menjalankan putusan secara sukarela namun jika tidak bersedia maka terhadap obyek tanah seperti tersebut diatas mohon diletakkan sita eksekusi untuk selanjutnya dilakukan penjualan secara lelang dimuka umum untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil kepada PENGGUGAT ;

6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari setiap keterlambatan pelaksanaan isi putusan perkara a quo ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bijvoorrad) meskipun ada upaya hukum verzet, Banding maupun Kasasi ;
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II masing-masing menghadap kuasanya tersebut sedangkan Tergugat berkepentingan tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **YESI AKHISTA, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Salatiga sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 28 Juni 2016 perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I danTergugat II memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

I. **DALAM KONPENSI** ;

A. Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

1. Bahwa Gugatan Penggugat bersifat pengulangan (Ne bis in idem), sebab Penggugat sudah terikat dengan Putusan Pengadilan Negeri Salatiga No. 36/Pdt. G/2014/PN.Stt. tanggal 07 Januari 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap ;

- Bahwaobyeksengketa dalam Perkara No. 36/Pdt.G/2014/PN.Sal tersebutadalah sama dengan esensi perkara a quo, yaitu tentang pelaksanaan ketentuan pasal 4 putusan Pengadilan

Negeri Salatiga No. 35/Pdt.G/2007/PN .Sal. tgl. 10 Desember 2007 (untuk selanjutnya disebut Putusan Perdamaian) ;

Bahwa kedudukan Penggugat (dalam perkara a quo) dalam Perkara No. 36/Pdt.G/2014/PN.Slt tersebut adalah sebagai Turut Tergugat ;

Bahwa Penggugat selaku Turut Tergugat dalam Perkara No. 36/Pdt.G/ 2014/PN.Slt telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak mau menghadiri persidangan ;

- Bahwa Perkara No 36/Pdt,G/2014/PN,Slt telah diputus pada tanggal 07 Januari 2015 dengan partimbangan bahwasanya apabila ada kelalaian melaksanakan Perkara No. 35/Pdt.G/2007/PN.SaL, maka upaya hukumnya adalah melalui permohonan eksekusi, bukan melalui Gugatan (vide, halaman 74 Salinan putusan Pengadilan Negeri Salatiga No. 36/Pdt.G/2014/PN.Slt., yang akan diajukan sebagai bukti) ;

 Bahwa putusan Pengadilan Negeri Salatiga No. 36/PdtG/2014/PN.Slt. tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

 Bahwa karena itu, obyek dan subyek perkara a quo adalah sama persis dengan obyek dan subyek Perkara No. 36/Pdt,G/2014/PN.Slt yang telah berkekuatan hukum tetap ;

- Bahwa dalam SEMA Nomor 3 tahun 2002 tgl 30 Januari 2002 Mahkamah Agung R.I telah meminta perhatian yang sungguh sungguh agar azas Ne Bis In Idem dapatterlaksana dengan baikdemi kepastian hukum bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda ;

 Dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat, menyatakan bahwa Gugatan perkara a quo melanggar azas ne bis in idem ;

2. Bahwa esensi masalah dalam perkara a quo, adalah masalah pelaksanaan Putusan Pengadilan, yang harus dilakukan melalui prosedur Permohonan Eksekusi, bukan melalui Gugatan ;

- Bahwa esensi Gugatan perkara a quo adalah mengenai belum terbayar lunas harga jual beli dan harga sewa tanah, sebagaimana ketentuan pasai 4 Akta Perdamaian, tanggal 7 Desember 2007 ;

Bahwa Akte Perdamaian tanggal 7 Desember 2007 tersebut, telah dituangkan dan dikuatkan dalam putusan Pengadilan Negeri Salatiga No. 35/Pdt,G/2QQ7/ PN Sal tgl. 10 Desember 2007 ;

Bahwa Putusan Perdamaian tersebut, telah mempunyai kekuatan mengikatdan kekuatan eksekutorial sebagaimana suatu putusan Hakim yang berkekuatan tetap (Cf Pasal 130 ayat 2 HIRjo Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Adminstrasi Pengadilan, Buku II dari Mahkamah Agung R.I) ;

Bahwa karena itu perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah bukan suatu sengketa melainkan merupakan masalah eksekusi Putusan Perdamaian No. 35/pdtG/2007/PN.Sal ;

- Bahwa sebagai suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka pelaksanaan Pasal 4 Akte Perdamaian tersebut tunduk pada ketentuan Bagian V HIR dibawah titel " Tentang Menjalankan Putusan " ;

Bahwa prosedur pelaksanaan putusan Hakim barupa pembayaran sejumlah uang, sudah diatur dengan jelas dalam pasal 196 dan pasal 197 HIR, yaitu jika Putusan Perdamaian tidak dilaksanakan secara suka rela, maka Penggugat harus mengajukan permohonan eksekusi kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Salatiga ;

Bahwa oleh karena itu, jika Penggugat berpendapat bahwasanya Tergugat I telah lalai membayar uang sebesar Rp. 500.000.000 sesuai ketentuan pasal 4 Akte Perdamaian tgl. 7 Desember 2007, maka seharusnya Penggugat menempuh upaya prosedur eksekusi ;

Dengan demikian, sudah sepatutnya Majeiis Hakim yang terhormat, menyatakan bahwa Gugatan perkara a quo tidak dapat diterima (niet onvankelljke verktaard) ;

3. Bahwa substansi Putusan Perdamaian yang menjadi dasar dan rujukan perkara a quo adalah cacat hukum, sehingga menjadi Batal Demi Hukum ;

Sudah tersirat dalam pasal 5 Putusan Perdamaian bahwa "Para Penggugatharus menyerahkan semua surat surat yang berhubungan

dengan tanah tersebut untuk disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiganamun hinggga saat ini surat surat bukti kepemilikan tanah sengketa tidak pernah diserahkan, sebagaimana mestinya ;

- Bahwa ternyata tanah yang menjadi obyek sengketa Perkara No. 35/Pdt.G/ 2007/PN.Sal. adalah milik Siti Rochmah dan/atau Ny. Susilowati (ahli waris pengganti dari Kadarisman), bukan milik Penggugat ;

 Bahwa dalam Perkara No. 35/Pdt.G/2007/PN.Sal. Penggugat mendalilkan haknya atas tanah sengketa berdasarkan Surat Kuasa / Wasiat tanggal 4 April 1974 ;

 Bahwa ternyata kemudian dalam Perkara No. 12/Pdt.G/2008/PN.Sal. diketahui bahwa surat kuasa / wasiat itu adalah untuk pengurusan semata, bukan wasiat untuk memiliki Tanah Obyek Sengketa ;

 Ironisnya ternyata bahwa saksi saksi yang ikut menanda tangani Surat Kuasa Wasiattanggal 4 April 1974 dimaksud, antara lain Sutiman dan Ahmad Mawardi telah membuat Surat Pernyataan yang membantah kebenaran Surat Kuasa itu ;

 Menuruthukum, penjualan tanah (barang) oleh bukan pemilik adalah melanggar hukum, sehingga jual beli menjadi batal demi hukum ;

- Bahwa penentuan harga Tanah Sengketa sebesar Rp. 1.300.000 (satu milyar tiga ratus ribu rupiah) tidak berdasarkan taksiran atau penelitian oleh Apraisal resmi ;

 Menurut hukum penentuan harga pembelian tanah oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah / Kota, harus melibatkan Apraisal Resmi ;

- Bahwa, saat dilakukan Pemeriksaan Setempat dalam proses Perkara No. 36/Pdt.G/2014/PN.Slt ternyata bahwa luas Tanah Sengketa kurang dari1.309 M2 lagi pula batas-batasnya tidak seperti tersebut dalam Putusan perdamaian ;

Dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat, menyatakan bahwa gugatan perkara a quo tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

4. Bahwa penyebab Tergugat I tidak menuntaskan pelaksanaan kewajiban tersebut daiam pasal 4 adalah karena Penggugat tidak melaksanakan kewajiban tersebut datam pasal 5 Putusan Perdamaian ;

 Bahwa ada kewajiban Penggugat dalam ketentuan pasal 5 Putusan Perdamaian, untuk menyerahkan surat bukti kepemilikan yang sah atas tanah Sengketa kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga, namun Penggugat telah ingkar janji karena hingga saat ini tidak melaksanakan kewajiban ;

 Bahwa sudah ada banyak indikator yang mengungkapkan bahwasanya Tanah Obyek Sengketa bukan miiik Penggugat dan penggugat tidak mempunyai bukti pemilikan ;

 Bahwa sangat logis dan beralasan jika Tergugat I tidak membayar lunas harga Tanah Obyek Sengketa, manakala telah terungkap bahwasanya Penggugat tidak mempunyai bukti pemilikan ;

 Dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan bahwa Gugatan perkara a quo tidak dapat diterima (niet onvankelijke verkiaard) ;

5. Bahwa Penggugat tidak hanya melalaikan kewajiban tersebut dalam pasal 5, tetapi Penggugat juga melanggar esensi Putusan Perdamaian;

 Bahwa Penggugat telah menerima uang sebesar Rp. 800.000.000 dari Tergugat I sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 4 Putusan Perdamaian ;

 Bahwa menurut dalil Gugatan sdr. Deny Setiyo Wibowo bahwasanya uang sebesar Rp. 800.000.000 yang telah diserahkan kepada Penggugat tidak diberikan sebesar Rp. 400.000.000 kepada sdr. Deny Setiyo Wibowo, sebagaimana mestinya ;

 Bahwa karena itu, Penggugat harus membuktikan bahwasanya kepada sdr Deny Setiyo Wibowo telah diberikan uang sebesar Rp. 400.000.000 agar Gugatan Penggugat tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;

 Dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat menolak Gugatan atau setidak tidaknya menyatakan bahwa Gugatan perkara a quo tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

 Berdasarkan uraian uraian diatas, Tergugat I memohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan memutuskan dengan menyatakan

bahwa Gugatan Penggugat melanggar azas Ne bis in Idem, atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugattidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

B. Jawaban Tergugat I dan Tergugat II Dalam Pokok Perkara ;

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat I menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat;
2. Bahwa fakta-fakta yang dikemukakan dalam Eksepsidiatas maupun dalam posita Gugatan Rekonpensi secara mutatis mutandis berlaku pula dalam Jawaban Tergugat I dan Tergugat II atas pokok perkara ;
3. Bahwa Putusan Perdamaian adalah batal demi hukum, sebab Tanah ObyekSengketa, bukan milik Penggugat tetapi milik Sitti Rochmah dan Ny. Susilowati ;
4. Bahwa pada sisi lain, Penggugat sendiri tidak mematuhi ketentuan pasal 5 Putusan Perdamaian, sehingga sudah selayaknya, Tergugat I menuntaskan pelaksanaan kewajiban tersebut dalam pasal 4 ;
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II merasa perlu untuk mengingatkan Penggugat agar tidak lagi ceroboh bertindak mengajukan Surat Surat Bukti di persidangan, menyangkutTanah Obyek Sengketa, sebab indikasi tindakan kriminal sudah sangat kuat ;

 Tergugat I dan Tergugat II masih berbaik hati untuk tidak mendahului Gugatan perkara a quo dengan membawa kasusnya ke ranah Pidana ;

II. **DALAM REKONPENSI** ;

Bahwa Tergugat I dalam Konpensi (yang untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonpensi) dengan ini mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat dalam Konpensi (yang untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonpensi) ;

Bahwa duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Perkara No. 35/PdtG/2007/PN.Sal. Tergugat Rekonpensi telah menggugat Penggugat Rekonpensi, sebagai Tergugat I dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Salatiga, sebagai Tergugat II, atas sebidang tanah, seluas 1.309 M2 terletak di Karangduwet, Kelurahan Kutawinangun, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga (yang untuk selanjutnya disebut Tanah Obyek Sengketa) ;

 Bahwa diatas Tanah Obyek Sengketa tersebut memang berdiri bangunan Sekolah yang dikenal dengan Sekolah Dasar Negeri 08 dan Sekolah Dasar Negeri 09 Kutawinangun ;

Bahwa dalam Perkara No. 35/Pdt.G/2007/PN.Sal. tersebut Tergugat Rekonpensi ini mendalilkan hak Tergugat Rekonpensi atas Tanah Obyek Sengketa berdasarkan Surat Kuasa/ Wasiat tanggal 4 April 1974 ;

Bahwa kemudian sdr. Deny Setiyo Wibowo masuk dalam Perkara No. 35/Pdt. Gugatan/ 2007/PN.Sal. tersebut sebagai Penggugat Intervensi;

Bahwa akhirnya Perkara No. 35/Pdt G/2007/PN.Sal. tersebut diselesaikan secara damai dengan Akte Perdamaian tanggal 7 Desember 2007, dan dituangkan dalam Pengadilan Negeri Salatiga No. 35/Pdt.G/2007/PN.Sal. tanggal 10Desember 2007 (untuk selanjutnya disebut Putusan Perdamaian);

2. Bahwa dalam pasal 4 Putusan Perdamaian tersebut ditentukan kewajiban Penggugat Rekonpensi untuk membayar uang pembelian dan sewa Tanah Obyek Sengketa sebesar Rp. 1.300.000. secara bertahap, yakni tahap pertama sebesar Rp. 800.000.000 dibayar paling lambat tanggal 19 Desember 2007 sedangkan tahap kedua sebesar Rp 400.000.000 dibayar pada akhir Maret 2008sedangkan tahap ketiga sebesar Rp. 300.000.000 dibayarpada bulan September 2008 ;
 - Bahwa Penggugat Rekonpensi telah melaksanakan kewajiban membayar tahap pertama sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sesuai putusan perdamaian kepada Penggugat sebagaimana diakui Tergugat Rekonpensi dalam butir 5 posita Surat Gugatan Konpensi ;

 Bahwa pembayaran tahap kedua dan ketiga tidak dilaksanakan, sebab pada tanggal 28 Marat 2008 muncul Perkara No, 12/Pdt.G/2008/PN.Sal, dimana Ny. Kustantinah mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonpensi maupun Penggugat Rekonpensi dengan dalil haknya atas tanah obyek sengketa dalam Perkara No. 35/Pdt.G/2007/PN.Sal ;
 - Bahwa dalam proses Perkara No. 12/Pdt.G/2008/PN.Sal. ternyata muncul fakta fakta yang justru mengindikasikan adanya perbuatan melawan hukumyang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensiantara lain, sebagai berikut:
 - Bahwa fakta fakta yang terungkap dalam perkara No. 12/Pdt.G/2008/PN.Sal. Maupun dalam perkara No. 36/Pdt.G/2014/PN.Slt sudah membuktikan secara sah bahwa yang berhak atas Tanah Obyek Sengketa adalah Siti Rochmah dan Ny. Susilowati ;

Dengan demikian tindakan Tergugat Rekonpensi yang telah menjual Tanah Obyek Sengketa dalam Perkara No. 35/Pdt.G/20Q7/PN.Sal, merupakan tindakan penggelapan atas hak Ny. Susilowati dan siti Rochmah ;

- Bahwa dalam Perkara No. 35/PdtG/2QQ7/PN Sal. Tergugat Rekonpensi mendalilkan haknya atas Tanah Obyek Sengketa berdasarkan Surat Kuasa / Wasiat tanggal 4 April 1974 ;

 Bahwa namun ternyata dalam pembuktian Perkara No. 12/Pdt.G/2008/PN.Sal. Tergugat Rekonpensi tidak mengajukan Surat Kuasa / Wasiat tanggal 4 April 1974, untuk membuktikan haknya atas Tanah Obyek Sengketa ;

 Bahwa bukti yang diajukan Tergugat Rekonpensi untuk membuktikan haknya atas Tanah Obyek Sengketa dalam Perkara No, 12/PdtG/2008/PN.Sal. adalah Akta Wasiat No. 2 tanggal 4 Mei 1981 (vide, halaman 26 butir 3 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Salatiga No 12/Pdt.G/2008/PN.Sal. yang akan diajukan sebagai Bukti) ;

- Pada akhirnya terungkap bahwa Surat Kuasa / Wasiat tanggal 4 April 1974, adalah kuasa untuk pengurusan semata, bukan wasiat untuk memiliki Tanah Obyek Sengketa;

 Bahwa ironisnya, saksi-saksi yang ikut menanda tangani Surat Kuasa / Wasiat tanggal 4 April 1974 dimaksud, antara lain Sutiman dan Ahmad Mawardi telah membuat Surat Pernyataan yang membantah kebenaran Surat Kuasa itu, dengan kata lain ada dugaan membuat dan/atau menggunakan Surat Palsu ;

 Bahwa terlebih ironisnya lagi, ternyata nama yang tertera dalam Akte Wasiat No 2 tanggal 4 Mei 1981 yang diajukan dalam perkara No.12/Pdt.G/2008/ PN.Sal tersebut diatas adalah Gatot Sujarwo, bukan Agus Sujarwo sebagaimana identitas dalam subyek Gugatan;

Dengan demikian tindakan Tergugat Rekonpensi sebagai Penggugat membuat dan menandatangani Akte Perdamaian dalam Perkara No. 35/Pdt.G/ 2D07/PN.Sal. yangseolah olah tanah sengketa merupakan hak bersama antara Tergugat Rekonpensi dan sdr. Deny Setiyo Wibowo adalah merupakan tindakan penipuan terhadap Penggugat Rekonpensi (dugaan melanggar pasal 378 KUHP) ;

- Bahwa dalam ketentuan pasal 5 Putusan Perdamaian disebutkan kewajiban Tergugat Rekonpensi untuk rnenyerahkan Surat-Surat bukti kepemilikan Tanah Obyek Sengketa kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga ;

 Bahwa ternyata hingga saat ini, Tergugat Rekonpensi tidak melaksanakan kewajiban rnenyerahkan bukti bukti pemiiikan atas Tanah Obyek Sengketa ;

3. Bahwa pada bulan Mel tahun 2014, sdr. Deny Setiyo Wibowo telah mengajukan Gugatan terhadap Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi, sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Salatiga No. 36/Pdt.G/2014/PN.Slt. ;

 Dari Surat Gugatan tersebut, baru diketahui bahwa uang sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) yang telah dibayar oleh Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi, yang seharusnya dibagi sama antara Tergugat Rekonpensi dan Deny Setiyo Wibowo itu, ternyata tidak diberikan Rp. 400.000.000 kepada sdr. Deny Setiyo Wibowo ;

4. Bahwa karena itu, perbuatan Tergugat Rekonpensi yang menjual Tanah Obyek Sengketa sebagaimana tersebut dalam Akte Perdamaian yang dituangkan dalam Putusan Perdamaian tersebutdiatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

 Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi telah menimbulkan kerugian riel / materiel bagi Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) ;

 Bahwa oleh karena uang sebesar Rp. 800.000.000 tersebut seluruhnya diterima dan dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi harus membayar kembali kepada Penggugat Rekonpensi, kecuali dalam pembuktian perkara a quo, Tergugat Rekonpensi bisa membuktikan bahwa uang sejumlah Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) telah diserahkan kepada sdr. Deny Setiyo Wibowo ;

5. Bahwa sudah sepatutnya dalam perkara a quo, Tergugat Rekonpensi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah menjual Tanah Obyek Sengketa yang bukan miliknya kepada Penggugat Rekonpensi ;

 Bahwa karena itu menurut hukum Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat Rekonpensi, sebesar Rp. 800.000.000 (DeLapan ratus juta rupiah) ;

Berdasarkan seluruh seluruh hal hal terurai diatas, dengan ini Tergugat I dan Tergugat II Dalam Konpensi dan Penggugat Rekonpensi memohon dengan hormat agar sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga berkenan mengadili perkara ini dan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI ;

Tentang Eksepsi ;

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat melanggar azas nebis in idem atau setidaktidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Ataupun jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka mohon putusan atas pokok Perkara, sebagai berikut:

Tentang Pokok Perkara ;

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI ;

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonpensi ;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar gantirugi kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 800.000,000 (delapan ratus juta tupiah) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensiuntuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II diatas, Penggugat mengajukan Repliek tertanggal 18 Juli 2016, selanjutnya terhadap repliek Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik tertanggal 26Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa :

1. Foto copySalinan Putusan Perkara Perdata Nomor 35/Pdt.G/2007/PN. Sal, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Salinan Putusan Perkara Perdata Gugatan, Nomor 12/Pdt.G/2008/PN.Sal, diberi tanda bukti P - 2 ;
3. Foto copy Salinan Putusan Perkara Perdata, Nomor 110/Pdt/2009/PT.Smg, diberi tanda bukti P- 3 ;

4. Foto copy Salinan Putusan, Nomor 341 K/Pdt/2010 , diberi tanda bukti P - 4 ;
5. Foto copy surat permohonan kekurangan pembayaran kompensasi SD Negeri 08 Kutowinangun dan SD Negeri 09 Kutowinangun Salatiga tertanggal 19 Juni 2013, diberi tanda bukti P - 5 ;
6. Foto copy surat tertanggal Juli 2013, diberi tanda bukti P - 6 ;
7. Foto copy Surat Perjanjian Hasil Penjualan Tanah tertanggal 17 Juni 2013, diberi tanda bukti P - 7 ;
8. Foto copy Surat Somasi tertanggal 17 Desember 2013, diberi tanda bukti P - 8;
9. Foto copy surat teguran/somasi, Nomor 03/K-H-PRO/II/2016 tertanggal 27 Februari 2016 beserta tanda bukti pengiriman melalui PT.POS Indonesia, diberi tanda bukti P - 9 ;
10. Foto copy surat teguran/somasi ke-II, Nomor 4/K-H-PRO/III/2016 tertanggal 6 Maret 2016 beserta tanda bukti pengiriman melalui PT.POS Indonesia, diberi tanda bukti P - 10 ;
11. Foto copySurat Pertjataan/dan saya mewasiatkan tanah yang dipinjam pasar tertanggal 8 Maret 1965, diberi tanda bukti P - 11 ;
12. Foto copySurat Kuasa tertanggal 20 Juli 1984, diberi tanda bukti P - 12 ;
13. Foto copy Kutipan Daftar Buku C tertanggal 8 Januari 2014, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy surat - surat P-1 sampai P.13tersebut, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwauntuk membuktikan kebenaran dalil - dalil sangkalannya, Tergugat I danTergugat II mengajukan alat bukti berupa :

1. Foto copy Turunan Putusan Perkara Perdata Gugatan, Nomor 36/Pdt.G/2014/PN.Slt, diberi tanda bukti T. I .II-1;
2. Foto copy Salinan Putusan Perkara Perdata Gugatan, Nomor 35/Pdt.G/2007/PN.Sal, diberi tanda bukti T. I .II-2 ;
3. Foto copy Surat Kuasa/Wasiat tertanggal 4 April 1974, diberi tanda bukti T. I .II-3;
4. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 20 November 2007, diberi tanda bukti T. I .II-4 ;
5. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 18 Desember 2007, diberi tanda bukti T. I .II-5 ;

6. Foto copy Replik Penggugat dalam perkara Asal Nomor 36/Pdt.G/2014/PN.Sal tanggal 1 Oktober 2014, diberi tanda bukti T. I .II-6 ;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy surat - surat T.I.II-1, T.I.II-2, T.I.II-5tersebut, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, maka oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti surat, kecuali T.I.II-3, T.I.II-4, T.I.II-6, tidak dapat diperlihatkan aslinya di depan persidangan ;

Menimbang bahwa pada akhirnya, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 30 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Eksepsi dalam konteks Hukum Acara Perdata bermakna tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh Tergugat yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum TergugatI dan Tergugat II sebagaimana dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut :

1. **Bahwa Gugatan Penggugat bersifat pengulangan (ne bis in idem), sebab Penggugat sudah terikat dengan putusan Pengadilan Negeri Salatiga No. 36/Pdt.G/2014/PN.Slt tanggal 07 Januari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap ;**

Bahwa, obyek sengketa serta subyek dalam perkara tersebut sama dengan perkara a quo yaitu tentang pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Putusan

Perdamaian Pengadilan Negeri Salatiga No. 35/Pdt.G/2007/PN.Sal tanggal 10 Desember 2007 ;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dalam replieknya menyatakan bahwa dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat bersifat pengulangan (ne bis in idem) adalah tidak beralasan sehingga tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta repliek Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : Bahwa, ne bis in idem adalahgugatan sudah pernah diperkarakan sebelumnya dan telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ; Bahwa, syarat untuk dapat diketegorikan ne bis in idem diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata yaitu obyek sama, pihak yang sama, alasan/dalil gugatan yang sama ; Bahwa, perkara yang melekat ne bis in idem apabila putusan yang dijatuhkan bersifat positif yaitu putusan yang dijatuhkan didasarkan pada materi pokok perkara yang disengketakan, sedangkan dalam putusan negatif berupa putusan yang dijatuhkan bertitik tolak dari cacat formil yang melekat pada gugatan dan sama sekali belum menyentuh materi pokok perkara maka tidak mengandung ne bis in idem ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** dan bukti **T.I.II-2** dapat diketahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, serta Tergugat berkepentingan sebelumnya telah terdapat sengketa dalam perkara perdata Nomor 35/Pdt.G/2007/PN.Sal, dimana dalam perkara tersebut antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, serta Tergugat berkepentingan terjadi kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian tertanggal 7 Desember 2007 yang kemudian dikukuhkan dengan Putusan Perdamaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.I.II-1** dapat diketahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, serta Tergugat berkepentingan terdapat sengketa dalam perkara perdata Nomor 36/Pdt.G/2014/PN.Sal, dimana dalam perkara tersebut Penggugat (Deny Setio Wibowo) mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Pemerintah Kota Salatiga (Tergugat I), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Salatiga (Tergugat II), serta Agus Sudjarwo (Turut Tergugat) terkait dengan tidak dilaksanakannya Putusan Perdamaian Nomor : 35/Pdt.G/2007/PN.Sal tanggal 10 Desember 2007selanjutnya dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak diterima karena gugatan bersifat ne bis in idem ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang terkait dan pokok gugatan dalam perkara Nomor 36/Pdt.G/2014/PN.Sal dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sama dengan perkara ini namun dalam perkara Nomor 36/Pdt.G/2014/PN.Sal tersebut telah dijatuhkan putusan negatif karena dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat ne bis in idem dalam perkara ini oleh karenanya eksepsi pada angka 1 haruslah ditolak ;

2. **Bahwa esensi masalah dalam perkara a quo, adalah masalah pelaksanaan Putusan Pengadilan, yang harus dilakukan melalui prosedur Permohonan Eksekusi, bukan melalui gugatan ;**

 Bahwa, oleh karena itu jika Penggugat berpendapat bahwasanya Tergugat I telah lalai membayar uang sebesar Rp. 500.000.000,- sesuai ketentuan Pasal 4 Akte Perdamaian tanggal 7 Desember2007, maka seharusnya Penggugat menempuh upaya prosedur eksekusi ;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dalam replieknya pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan dalam perkara ini diajukan karena Tergugat I dan Tergugat II telah beritikad buruk dengan sengaja mengabaikan dan tidak melaksanakan putusan perdamaian yang telah disepakati bersama ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dan repliek Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : Bahwa, untuk mengetahui apakah Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan Putusan perdamaian Nomor 35/Pdt.G/2007/PN.Sal, hal tersebut harus dibuktikan lebih lanjut dalam perkara ini sehingga sudah masuk dalam pembuktian pokok perkarasehingga eksepsi pada angka 2 haruslah ditolak ;

3. **Bahwa substansi Putusan Perdamaian yang menjadi dasar dan rujukan perkara a quo adalah cacat hukum sehingga menjadi batal demi hukum ;**

 Bahwa, tanah yang menjadi obyek sengketa perkara Nomor 35/Pdt.G/2007/PN.Sal adalah milik Siti Rochmah dan/atau Ny. Susilowati (ahli waris pengganti dari Kadarisman) bukan milik Penggugat ;

 Bahwa, menurut hukum penjualan tanah (barang) oleh bukan pemiliknya adalah melanggar hukum sehingga jual beli menjadi batal demi hukum ;

PENGADILAN NEGERI SALATIGA

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dalam replieknya pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak berwenang melakukan interpretasi terhadap putusan hakim dengan mendalilkan secara tersirat apa yang telah jelas tersurat dalam Pasal 5 Akta Perdamaian. Para Tergugat adalah pihak yang tidak beritikad baik, membolak-balikkan fakta yang ada demi kepentingan pribadi secara jelas dan terang menyatakan bahwa Putusan Perdamaian batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dan repliek Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : Bahwa, untuk mengetahui apakah Putusan Perdamaian yang menjadi dasar gugatan ini telah cacat hukum yang menjadikan batal demi hukum, maka hal tersebut telah masuk pembuktian pokok perkara, maka eksepsi angka 3 haruslah ditolak;

4. **Bahwa penyebab Tergugat I tidak menuntaskan pelaksanaan kewajiban tersebut dalam Pasal 4 adalah karena Penggugat tidak melaksanakan kewajiban tersebut dalam Pasal 5 Putusan Perdamaian ;**

 Bahwa, ada kewajiban Penggugat dalam ketentuan Pasal 5 Putusan Perdamaian untuk menyerahkan surat bukti kepemilikan yang sah atas tanah sengketa kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga, namun Penggugat telah ingkar janji karena hingga saat ini tidak melaksanakan kewajiban ;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dalam replieknya pada pokoknya menyatakandalil Tergugat I yang menyatakan obyek sengketa bukan milik Penggugat adalah diluar konteks eksepsi sesuai judul yang dituangkan oleh Para Tergugat, sehingga hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dan repliek Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :Bahwa, mengenai Penggugat yang tidak menyerahkan surat bukti kepemilikan yang sah atas tanah obyek sengketa ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga yang menjadikan Tergugat I tidak menuntaskan seluruh kewajibannya, hal tersebut sudah merupakan hal-hal yang harus dibuktikan lebih lanjut dalam perkara ini sehingga sudah masuk dalam pembuktian pokok perkara oleh karenanya eksepsi angka 4 haruslah ditolak ;

5. **Bahwa Penggugat tidak hanya melalaikan kewajiban tersebut dalam Pasal 5, tetapi Penggugat juga melanggar esensi Putusan Perdamaian ;**

Bahwa, Penggugat telah menerima uang sebesar Rp. 800.000.000 namun uang sebesar Rp. 400.000.000 dari pembayaran tersebut tidak diserahkan oleh Penggugat kepada Deny Setio Wibowo sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dalam replieknya pada pokoknya menyatakan bahwa uang pembayaran sebesar Rp. 800.000.000,- dari Tergugat tersebut telah dibagikan kepada Deny Setio Wibowo sesuai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dan repliek Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : Bahwa, mengenai tidak dilakukannya pembagian uang pembayaran sebesar Rp. 800.000.000,- kepada Deny Setio Wibowo sehingga menyebabkan Tergugat I dan Tergugat II tidak menuntaskan kewajiban pembayaran sebagaimana mestinya,hal tersebut sudah menyangkut subtansi materi pokok perkara yang dapat diketahui setelah dilakukan pembuktian dalam pokok perkara oleh karenanya eksepsi angka 5 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian pertimbangan dalil-dalil Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut diatas, maka oleh karena dalil-dalil eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan tersebut adalah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya dalam menuntaskan seluruh kewajiban pembayaran kepada Penggugat untuk pembelian dan sewa tanah Letter C No. 32/66/IIId atas nama Admodiharjo seluas 1.300 m2 yang terletak di Desa Kutowinangun Kecamatan Salatiga Kotamadya Salatiga sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagaimana kesepakatan yang telah tertuang dalam Akta Perdamaian tanggal 7 Desember 2007 yang kemudian telah dikuatkan dalam Putusan Perdamaian Nomor 35/Pdt.G/2007/PN.Sal;



Menimbang, bahwa atas dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Putusan Perdamaian adalah batal demi hukum, sebab tanah obyek sengketa bukan milik Penggugat tetapi milik Sitti Rochmah dan Ny. Susilowati;
- Bahwa, pada sisi lain Penggugat sendiri tidak mematuhi ketentuan pasal 5 Putusan Perdamaian sehingga sudah selayaknya Tergugat I tidak menuntaskan pelaksanaan kewajiban tersebut dalam Pasal 4 ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana disampaikan dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya , oleh karena dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II maka Penggugat memiliki kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alatbukti berupa bukti suratbertanda P-1 sampai dengan P-13 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda T.I.II-1 sampai dengan T.I.II-6 ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatu yang diajukan para pihak, maka terdapat fakta yang telah diakui kebenarannya oleh para pihak serta didukung oleh bukti-bukti **P.1, ,T.I.II-2**, **T.I.II-5** yaitu :

- Bahwa, Penggugat sebagai ahli waris dari Admodiharjo pernah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara perdata Nomor 35/Pdt.G/2007/PN.Sal terkait dengan tanah Letter C seluas sekitar 1309 M2 yang terletak di Desa Kutowinangun Kecamatan Salatiga Kotamadya Salatiga atas nama Admodiharjo yang telah dipinjam oleh Tergugat I sejak Tahun 1970 dan dipergunakan oleh Tergugat II untuk bangunan sekolah yang sekarang dikenal dengan Sekolah Dasar Negeri No. 08 dan Sekolah Dasar Negeri 09 Kutowinangun Salatiga namun tanah tersebut tidak dikembalikan kemudian dalam perkara tersebut telah terjadi kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian tertanggal 7 Desember 2007 yang kemudian dikukuhkan dengan Putusan Perdamaian ;
- Bahwa, pada tanggal **18 Desember 2007** Tergugat I telah melakukan pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta

rupiah) kepada Agus Sujarwo (Penggugat) sebagai pelaksanaan atas Putusan Perdamaian Nomor 35/Pdt.G/2007/PN.Sal ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menyangkut syarat formal gugatan apakah gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P.1** dan bukti surat **T.I.II-2**yang pada pokoknya sama dapat diketahui pada Akta Perdamaian tanggal 7 Desember 2007 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I yang telah dikuatkan dengan Putusan Perdamaian Nomor 35/Pdt.G/2007/PN.Sal terdapat klausul-klausul sebagai berikut :

- Bahwa, dalam **Pasal 3**disepakati bahwa " para pihak sepakat untuk menetapkan harga jual beli tanah dan sewa sejak tahun 1974 sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) ";
- Bahwa, dalam **Pasal 4** disepakati bahwa " pembayaran uang pembelian dan sewa tanah sengketa dilakukan dengan 3 tahap yaitu tahap pertama dibayar paling lama tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan pembayaran tahap kedua akan dibayar pada akhir bulan Maret 2008 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan pembayaran tahap ketiga pada akhir bulan September 2008 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)";
- Bahwa, dalam **Pasal 5**disepakati bahwa " sepanjang pelunasan pembayaran tanah belum dilakukan, maka semua surat-surat yang berhubungan dengan tanah tersebut disimpan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga sejak ditandatanganinya kesepakatan ini " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam Akta Perdamaian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I terkandung perjanjian timbal balik yang memuat kewajiban masing-masing pihak, dimana Tergugat I berkewajiban untuk melakukan pelunasan pembayaran sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyard tiga ratus juta rupiah) yang dilakukan dalam tiga tahap yaitu tahap pertama dibayar paling lama tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan pembayaran tahap kedua akan dibayar pada akhir bulan Maret 2008 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan pembayaran tahap ketiga pada akhir bulan September 2008 sebesar

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) disisi lain Penggugat berkewajiban untuk menyerahkan surat-surat tanah kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga selama proses pelunasan pembayaran atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatasPenggugat telah menerima pembayaran tahap pertama dari Tergugat I pada tanggal 18 Desember 2007, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Tergugat I telah melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran tahap pertama tepat waktu sebagaimana yang disepakati yaitu paling lama tanggal 19 Desember 2007 ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati repliek yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak secara tegas membantah dalil Tergugat I dan Tergugat bahwasanya Penggugat telah menyerahkan surat-surat tanah ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga sebagaimana yang telah disepakati dalam Akta Perdamaian tersebut demikian pula Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti yang dapat dipergunakan untuk menyangkal dalil Tergugat I dan Tergugat II tersebut sehingga dapat membuktikan bahwa Penggugat sudah menyerahkan surat-surat tanah sebagai pemenuhan kewajiban Penggugat atas bunyi Pasal 5 Akta Perdamaian tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil sangkalan Tergugat I dan Tergugat II bahwa Penggugat tidak melakukan kewajiban sebagaimana disepakati dalam Pasal 5 Akta Perdamaian untuk menyerahkan surat-surat tanah kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatigaadalah benar adanya sehingga Penggugat telah mampu membuktikan dalil sangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas meskipun Tergugat I telah melakukan kewajiban pembayaran tahap pertama tepat pada waktunya namun justru Penggugat sendiri tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan surat-surat tanah tersebut kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada hal tersebut diatas oleh karena Penggugat sendiri yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana disepakati dalam Akta Perdamaian tanggal 7 Desember 2007, maka Majelis Hakim berpendapat alasan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana didalilkan oleh Penggugat masih bersifat prematur oleh karena Penggugat belum berhak mengajukan gugatankepada Tergugat I dan Tergugat II, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakantidak dapat diterima(*niet ont vankelijk verklaard*)

DALAM REKONVENSI ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam Konvensi tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konvensi dalam Rekonvensi tidak dapat diterima pula ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat akan ketentuan dalam HIR, pasal dalam perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konvensi ;

Dalam Eksepsi ;

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

Dalam Pokok Perkara ;

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sampai putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 678.000,00 (enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hariJumat, tanggal9 September 2016 oleh kami :AKBAR ISNANTO, S.H. M.Hum., Sebagai Hakim Ketua Majelis, SERGIO ARIESON, S.H., danVENI WAHYU MUSTIKARINI, S.H. M.Kn., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hariRabu, tanggal 14 September 2016, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi

oleh Hakim - Hakim Anggota, dengan dibantu olehWEDOWATI. S.H.MH., Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat berkepentingan.

Hakim - Hakim Anggota,

SERGIO ARIESON, S.H.

VENI WAHYU MUSTIKARINI, S.H. M.Kn.

Hakim Ketua Majelis,

AKBAR ISNANTO, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

WEDOWATI. S.H. M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp. 537.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
4. Biaya Proses	:	Rp. 60.000,-
5. Sumpah	:	Rp. 20.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
7. Materai	:	Rp. 6.000,-
		Rp.678.000,-

PENGADILAN NEGERI SALATIGA